

**Modul
Penanganan Kejahatan
Lingkungan Hidup,
Kehutanan dan Lahan
oleh Pemangku
Kepentingan Lanskap**

Modul
Penanganan Kejahatan
Lingkungan Hidup,
Kehutanan dan Lahan
oleh Pemangku
Kepentingan Lanskap

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	4	LANGKAH IV: TINDAK LANJUT PELAPORAN KEJAHATAN	38
PENDAHULUAN	6	Kerangka Kerja Tindak Lanjut Pelaporan	38
Latar Belakang	7	Pemantauan Laporan	39
Tujuan Modul	8	Sistem Pengawasan Kepolisian	42
Target Pengguna Modul	8	Pengembangan Jejaring Kerja Sama	
Manfaat Penggunaan Modul	8	Penegakan Hukum	47
Sistematika Modul	9	Eksaminasi Putusan	48
Kerangka Operasional Modul	10		
Cara Penggunaan Modul	11		
LANGKAH I: KAJIAN POTENSI KEJAHATAN	13	LAMPIRAN I	50
Kerangka Kerja Kajian Potensi Kejahatan	13	Tindak Pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, Kehutanan dan Perkebunan	50
Konsolidasi Data/Informasi	16	Tindak Pidana Pertambangan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Penataan Ruang	57
Tumpang-Susun Data-Informasi	18		
Identifikasi Faktor	19	LAMPIRAN II	58
Identifikasi Aktor	23	Format Berita Acara Hasil Investigasi	58
		Formulir Laporan Investigasi	59
LANGKAH II: INVESTIGASI KEJAHATAN	25	Formulir Klasifikasi dan Verifikasi Laporan Investigasi	60
Kerangka Kerja Investigasi	25		
Kajian Pra Investigasi	26		
Persiapan Investigasi	27		
Pelaksanaan Investigasi	29		
Laporan Investigasi dan Verifikasi Temuan	30		
LANGKAH III: PELAPORAN KEJAHATAN	35		
Kerangka Kerja Pelaporan Kejahatan	35		
Penyusunan Laporan Kejahatan	36		
Pelaporan Kepada Aparat	37		



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Beragam bentuk kejahatan lingkungan hidup, kehutanan dan lahan mulai dari pencemaran/kerusakan lingkungan, pembalakan liar, perambahan hutan, perburuan/perdagangan tumbuhan dan satwa liar, kebakaran hutan dan lahan, hingga pemanfaatan kawasan untuk berbagai kegiatan tanpa izin ataupun tidak sesuai peruntukannya terus menjadi tantangan penegakan hukum kontemporer. Berdasarkan data KLHK tahun 2015 - 2022, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan dengan total 1.303 kasus kejahatan dalam bentuk yang beragam, antara lain: pembalakan liar, perambahan, peredaran ilegal tumbuhan satwa liar, kebakaran hutan dan lahan, serta pencemaran/kerusakan lingkungan¹.

Pada umumnya kejahatan lingkungan hidup, kehutanan dan lahan merupakan kejahatan yang terorganisir dengan melibatkan berbagai aktor, motif dan pelanggaran. Sebagai contoh, kegiatan ilegal di hutan baik pembalakan liar atau pembakaran hutan yang terjadi karena beragam motif. Apakah itu untuk mendapatkan manfaat dari kayu yang diperoleh atau mendapatkan lahan untuk kegiatan lain seperti perkebunan atau pertambangan. Kerugian yang ditimbulkan akibat kejahatan lingkungan hidup, kehutanan dan lahan juga tergolong sangat besar, baik kerugian ekologis (misal banjir atau polusi), sosial-ekonomi masyarakat (misal konflik atau kehilangan pekerjaan), kesehatan, budaya (misal perubahan kebiasaan hidup) maupun kerugian terhadap keuangan negara, baik dari potensi penerimaan maupun meningkatnya beban tanggung jawab negara dalam memulihkan kerusakan.

Intensitas dan skala dampak kerusakan akibat kejahatan tidak mungkin dihitung secara akurat. Sebagai gambaran, pada tahun 2013 sebagian besar kayu ilegal yang diperdagangkan secara global berasal dari Indonesia sekitar 50%, Brasil 25% dan Malaysia 10%². Laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2015 menyebutkan, kerugian Indonesia akibat *illegal logging* saja diperkirakan mencapai US\$ 4 miliar per tahun, sedangkan Pemerintah hanya mengumpulkan US\$ 300 juta setiap tahun dari pemegang izin hutan³. Tingginya intensitas kejahatan lingkungan hidup, kehutanan dan lahan di Indonesia belum sebanding dengan kapasitas lembaga penegak hukum yang ada untuk terus melakukan pengawasan maupun penegakan hukum yang terus terjadi. Sebagai contoh di Jambi, rasio luas kawasan hutan terhadap petugas Polisi Hutan (Polhut) adalah 16.728 hektar per petugas⁴. Oleh karenanya, partisipasi para pemangku kepentingan pada suatu lanskap untuk melakukan pencegahan dan penanganan kejahatan hutan dan lahan menjadi salah satu alternatif yang diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan penegakan hukum.

Penegakan hukum kolaboratif dalam satu lanskap merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk mengatasi keterbatasan lembaga penegak hukum di tengah tingginya ancaman kejahatan. Salah satu contohnya adalah keberadaan Platform Kolaborasi Meranti-Harapan (PKMH). PKMH merupakan salah satu forum di Jambi yang diinisiasi untuk penanganan persoalan-persoalan kejahatan hutan dan lahan yang terjadi di lanskap Meranti-Harapan, mulai dari kebakaran hutan, pembalakan liar, perambahan hutan, *illegal drilling/mining* dan konflik manusia satwa. Dalam

1 Penegakan Hukum Lingkungan Hidup & Kehutanan. "Statistik Kinerja Penegakan Hukum Pidana Ditjen Gakkum." Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023. Dapat diakses di: <https://gakkum.menlhk.go.id/kinerja/penegakan>

2 Hoare, Dr. Alison. "Tackling Illegal Logging and the Related Trade." Chatham House Report, Juli 2015. Dapat diakses di: [15/07/tackling-illegal-logging-and-related-trade-what-progress-and-where-next](https://www.chathamhouse.org/2015/07/tackling-illegal-logging-and-related-trade-what-progress-and-where-next)

3 Komisi Pemberantasan Korupsi. "Mencegah Kerugian Negara di Sektor Kehutanan Indonesia, Analisis Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penatausahaan Produksi Kayu." Republik Indonesia, Oktober 2015. Dapat diakses di: <https://media.neliti.com/media/publications/45225-ID-mencegah-kerugian-negara-di-sektor-kehutanan-sebuah-kajian-tentang-sistem-peneri.pdf>

4 UNDP. "Indeks Tata Kelola Hutan 2014." UNDP, Maret 2015



konteks penegakan hukum kolaboratif, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat partisipasi para pemangku kepentingan dalam lanskap setempat, khususnya para pemegang hak kelola (*land manager*) dalam melakukan pengawasan dan pelaporan atas kejahatan yang terjadi.

Modul ini dibuat untuk para pemangku kepentingan dalam lanskap untuk tujuan memperkuat partisipasi mereka dalam penegakan hukum lingkungan hidup, kejahatan hutan dan lahan melalui serangkaian kegiatan kajian penilaian potensi kejahatan, investigasi/patroli, pelaporan kejahatan kepada aparat penegak hukum hingga bagaimana melakukan pengawalan tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan kepada aparat penegak hukum.

Kotak 1. Tentang Platform Kolaborasi Meranti-Harapan (PKMH)

Forum PKMH dikoordinir oleh KKI WARSI dan beranggotakan PT Agronusa Alam Sejahtera (AAS), PT Alam Lestari Nusantara (ALN), PT Bumi Persada Permai (BPP), PT Berkat Sawit Utama (BSU), PT Restorasi Ekosistem Indonesia (REKI), PT Sentosa Bahagia Bersama (SBB), Komunitas Konservasi Indonesia Warsi (KKI Warsi), Partnership for Forest (P4F). Forum PKMH melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari pihak pemerintah, sektor swasta, maupun LSM dalam upaya perlindungan hutan.

Tujuan Modul

Secara khusus, modul ini diperuntukkan bagi para pemangku kepentingan dalam hal ini pengelola lahan (*land manager*) untuk melakukan investigasi dalam mengumpulkan informasi atau data yang dapat dijadikan sebagai barang bukti tindak kejahatan, memverifikasi dan mengelola barang bukti, menyusun dan menyampaikan laporan kejahatan, dan tindak lanjut atas laporan yang telah disampaikan kepada aparat penegak hukum.

Keberadaan modul ini juga diharapkan dapat mendukung dan memudahkan aparat penegak hukum untuk melakukan tindak lanjut atas laporan kejahatan dari sisi teknis hukum. Namun patut dicatat bahwa tantangan penegakan hukum sangatlah kompleks di luar teknis hukum, seperti konflik tenurial, disharmoni kebijakan, *political will* aparat, kualitas dan integritas aparat dan sebagainya.

Target Pengguna Modul

- Para pemegang hak kelola atau perizinan pada lanskap;
- Lembaga Non-Pemerintah;
- Masyarakat; dan
- Petugas pengawas pada Pemerintah Daerah.

Manfaat Penggunaan Modul

- Meningkatkan partisipasi para pihak di luar aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan dan pengumpulan informasi kejahatan di lanskap;
- Meningkatkan kualitas pelaporan terkait peristiwa kejahatan hutan dan lahan kepada aparat penegak hukum agar mudah untuk ditindaklanjuti penegak hukum;
- Mendukung kinerja aparat penegak hukum dalam melakukan penanganan kejahatan hutan dan lahan di lanskap; dan
- Mendorong kinerja aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum atas kejahatan hutan dan lahan di lanskap.

Sistematika Modul

Modul ini terdiri dari empat bab. Bab I sebagai pendahuluan memuat latar belakang mengapa modul ini disusun, tujuan dan manfaat penggunaan modul, dan target pengguna modul.

Bab II memuat bagaimana pengguna modul melakukan kajian atau pemetaan mengenai potensi kejahatan pada lanskap. Dengan melakukan kajian ini diharapkan para pengguna bisa mendapatkan data/informasi yang memadai mengenai aktor, faktor dan kekuatan yang dapat digunakan untuk merumuskan tindakan pencegahan, penanganan dan penindakan atas kejahatan yang terjadi secara tepat dan komprehensif sekaligus sebagai bahan awal untuk pelaksanaan investigasi.

Bab III memuat bagaimana pengguna modul melakukan investigasi dalam kerangka untuk mendapatkan data/informasi beserta barang bukti yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan pelaporan tindak pidana yang terjadi pada lanskap sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Pelaksanaan investigasi yang terencana dan tepat dengan berorientasi pada pengumpulan data/informasi beserta barang bukti kejahatan diharapkan dapat memperkuat kualitas laporan untuk ditindaklanjuti dalam proses penegakan hukum.

Yang dimaksud dengan investigasi dalam Bab ini merupakan bentuk-bentuk kegiatan pengumpulan dan penilaian data/informasi atau fakta mengenai peristiwa kejahatan berdasarkan bukti-bukti yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di luar tindakan aparat penegak hukum yang berwenang. Hasil investigasi kejahatan tersebut diperuntukkan sebagai bahan pelaporan kejahatan kepada aparat penegak hukum agar dapat ditindaklanjuti dalam proses penegakan hukum (penyelidikan dan penyidikan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bab IV memuat bagaimana pengguna modul menyusun laporan dan menyampaikan laporan kepada aparat melalui berbagai saluran yang ada. Laporan kejahatan dengan pendekatan "*evidence based*" diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penegak hukum dalam merespons kejahatan yang terjadi.

Bab V memuat bagaimana pelapor menindaklanjuti laporan kejahatan yang telah disampaikan kepada aparat. Tindak lanjut atas laporan kejahatan merupakan salah satu tahapan penting untuk memastikan aparat merespons laporan kejahatan sesuai dengan ketentuan sehingga penggunaan modul ini diharapkan juga dapat berkontribusi untuk mendorong kinerja akuntabilitas aparat penegak hukum dalam merespons kejahatan. Pada bab ini juga dijelaskan bagaimana pengguna modul membangun kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dan melakukan eksaminasi putusan sebagai bagian dari peningkatan pengetahuan para pemangku kepentingan dalam proses penanganan kejahatan.



Kerangka Operasional Modul

Gambar kerangka operasional modul di bawah ini menjelaskan mengenai tahapan-tahapan penting yang perlu dilakukan oleh pembaca dalam menggunakan modul ini. Setiap tahapan kemudian dijabarkan dalam Bab-bab selanjutnya.

Kotak 2. Tahapan Modul Penanganan Kejahatan Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Lahan oleh Pemangku Kepentingan Lanskap

01



Kajian Potensi Kejahatan

- Konsolidasi data/informasi
- Tumpang susun data/informasi
- Identifikasi faktor
- Identifikasi Aktor

02



Investigasi

- Kajian pra-Investigasi
- Persiapan investigasi
- Pelaksanaan investigasi
- Laporan investigasi dan verifikasi temuan

03



Pelaporan Kejahatan

- Penyusunan laporan kejahatan
- Pelaporan kepada aparat

04







Tindak Lanjut Pelaporan Kejahatan

- Pemantauan laporan
- Pengembangan jejaring kerjasama
- Eksaminasi putusan

Cara Penggunaan Modul

Modul ini terdiri dari Bab-bab yang disusun berdasarkan kerangka operasional modul/kerja yang bertujuan agar Pengguna dapat membuat pelaporan atas kejahatan terkait hutan dan lahan secara baik dengan mendasarkan pada bukti-bukti yang nantinya diperlukan oleh penegak hukum dalam melakukan tindak lanjut atas laporan kejahatan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan modul ini tidak dapat diserahkan kepada salah satu pihak saja, misalnya tim patroli. Setiap pihak diharapkan dapat mengambil peran dalam menjalankan kerangka operasional modul/kerja. Berikut ini peran masing-masing pihak dalam setiap tahapan kerja:

Bab	Kerangka Kerja	Peran Para Pihak		
		Land Manager/ Management	Tim Patroli/ Investigasi	Forum lanskap
2	Langkah 1:  Kajian Potensi Kejahatan	<ul style="list-style-type: none"> Memberi dukungan kebijakan dan perencanaan Mengatur kebijakan/standar pendataan potensi kejahatan Memberikan dukungan koordinasi, Kerjasama dan bagi pakai data antar Land Manager dalam satu lanskap 	<ul style="list-style-type: none"> Mengumpulkan dan menganalisa data-data Menjadikan hasil kajian sebagai bahan dalam perencanaan dan pelaksanaan patrol 	<ul style="list-style-type: none"> Memfasilitasi komunikasi, kerja sama antar pihak dalam lanskap Mengembangkan protocol bagi pakai data antar pemangku kepentingan di dalam lanskap Mengembangkan sistem informasi/manajemen pengetahuan mengenai kajian potensi kejahatan, hasil investigasi/patroli dan penegakan hukum
3	Langkah 2:  Investigasi	<ul style="list-style-type: none"> Memberi dukungan kebijakan dan perencanaan Meningkatkan kapasitas Tim Patroli/Investigator Pengembangan kerja sama investigasi/patroli bersama Melakukan monitoring hasil investigasi/patroli, pelaporan dan tindak lanjutnya 	<ul style="list-style-type: none"> Merencanakan dan melaksanakan tahapan investigasi/patroli Verifikasi dan pengolahan laporan hasil investigasi/patroli Pengumpulan dan pengembangan data/informasi serta barang bukti hasil investigasi/patroli 	<ul style="list-style-type: none"> Memfasilitasi kerja sama investigasi/patroli bersama Mendukung pengembangan kapasitas tim investigasi/patroli Mengembangkan database hasil investigasi/patroli para pihak dalam satu lanskap
4	Langkah 3:  Pelaporan Kejahatan	<ul style="list-style-type: none"> Memberi dukungan kebijakan dan perencanaan Melakukan monitoring pelaksanaan pelaporan Meningkatkan kapasitas Tim Patroli/Investigator 	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun materi pelaporan Penyampaian laporan kepada aparat 	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong dan memfasilitasi pelaporan bersama untuk kejahatan yang bersifat lintas area pengelolaan/konsesi
5	Langkah 4:  Tindak Lanjut Pelaporan Kejahatan	<ul style="list-style-type: none"> Memberi dukungan kebijakan dan perencanaan Memberikan dukungan koordinasi dan pengembangan jejaring kerja sama dengan para pihak 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pemantauan dan koordinasi dengan aparat terkait pelaporan yang telah disampaikan Melakukan pengembangan jejaring kerja sama dengan para pihak Mengembangkan proses pembelajaran melalui eksaminasi putusan 	<ul style="list-style-type: none"> Mendukung proses pemantauan bersama atas laporan yang telah disampaikan termasuk untuk laporan kejahatan yang bersifat lintas area/konsesi Mendukung pengembangan jejaring kerja sama para pihak dalam lanskap Mendukung pengembangan proses pembelajaran melalui eksaminasi putusan

LANGKAH I: KAJIAN POTENSI KEJAHATAN

Kerangka Kerja Kajian Potensi Kejahatan

Kotak 4. Alur Kerja Kajian Potensi Kejahatan (Langkah 1)

01



Kajian Potensi Kejahatan

- **Konsolidasi data/informasi:** pengumpulan data dari berbagai pihak dan kegiatan yang pernah diselenggarakan
- **Tumpang susun data/informasi:** proses data dengan menggunakan aplikasi tertentu
- **Identifikasi faktor:** penelusuran FAKTOR yang mendorong potensi kejahatan
- **Identifikasi aktor:** penelusuran AKTOR yang terkait peristiwa/ rangkaian peristiwa

02



Investigasi

03



Pelaporan Kejahatan

04



Tindak Lanjut
Pelaporan Kejahatan



Kajian potensi kejahatan diperlukan untuk memahami secara lengkap dan mendalam dari berbagai kejadian di suatu wilayah. Kajian ini dibutuhkan untuk menyusun strategi penanganan yang tepat. Rangkaian kegiatan ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya wilayah kelola yang aman. Kajian dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum, pemerhati, ataupun pengelola areal baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Kajian potensi kejahatan memiliki banyak pendekatan dan metode yang dapat digunakan. Masing-masing memiliki cara tersendiri namun dapat dilihat kemiripan langkahnya. Bab ini akan menggunakan langkah-langkah yang mana diawali dengan pengumpulan data/informasi yang dibutuhkan. Dari langkah awal ini diperoleh himpunan data/informasi yang terkonsolidasi (terhimpun). Fungsi dari pengumpulan data/informasi disini adalah untuk membantu mengambil keputusan dengan mengelompokkan, menggabungkan dan melakukan penyimpanan data/informasi dalam satu tempat. Data/informasi yang telah dikumpulkan kemudian dikonsolidasi untuk dilakukan pengolahan dengan aplikasi (*software*) tertentu untuk menampilkan sajian informasi yang diperlukan. Dalam tahap tumpang-susun ini, data/informasi yang pada awalnya berdiri sendiri dan tidak terhubung dikonsolidasikan kemudian diolah dan disajikan secara visual dengan bantuan aplikasi pengolah data (*pivot* pada **excel**® atau *smart category*

pada **numbers**®) dan Sistem Informasi Geografis (SIG). Hasil yang akan diperoleh adalah peta tematik yang disusun dari berbagai struktur data/informasi yang dimiliki. Sangat disarankan untuk menggunakan tematik besar sesuai isu yang kemudian dapat didetailkan dengan peta tematik lanjutan.

Sajian peta tematik ini kemudian akan didalami untuk menggali Faktor dan Aktor. Identifikasi ini dapat dilakukan pada masing-masing pengelola wilayah (*land manager*) namun akan lebih baik jika antar pengelola wilayah ini melakukan sinkronisasi data agar semakin lengkap dan utuh.

Kajian Faktor dan Aktor dapat dilakukan dalam skala besar (makro) maupun kecil (mikro). Hasil dari kajian ini nantinya akan digunakan dalam penyusunan strategi mitigasi, respons dan pelaporan serta akan dilakukan monitoring dan evaluasi untuk memperbaiki hasil kajian dan penyempurnaan strategi yang dipilih. Tahapan kajian Faktor dan Aktor dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Routine Activity Approach* (Lihat Kotak 5) yang telah disederhanakan dalam penerapannya dan disesuaikan dengan kebutuhan praktis di masing-masing lokasi penggunaannya. Adaptasi dari pendekatan ini memperhatikan karakteristik kasus (*illegal mining, illegal logging, encroachment* dan lainnya) dan kondisi sosial, ekonomi dan demografi kewilayahan.

Kotak 5. Teori *Routine Activity Approach*

Teori *Routine Activity Approach* (Cohen-Felson, 1979) mengatakan bahwa peristiwa kriminal memerlukan konvergensi dalam ruang dan waktu dari beberapa faktor yakni:

Motif Pelaku

Seseorang yang termotivasi untuk melakukan kejahatan



Target yang pas

Seseorang atau sesuatu yang membuat pelaku mungkin tertarik untuk melakukan kejahatan

Penjagaan yang minim

Tidak adanya orang yang mampu dan berdaya melindungi sasaran dan menghalangi pelaku



Penilaian potensi pelanggaran ini dilakukan untuk memberikan gambaran data/informasi yang dibutuhkan oleh pengambil kebijakan baik di pemerintah maupun pengelola kawasan/area guna menurunkan potensi terjadinya pelanggaran. Baik disadari maupun tidak, langkah ini sebenarnya telah dilakukan oleh semua pihak, namun terkadang pemilihan data/informasi serta penyajian data tidak dianggap penting padahal hal ini menjadi krusial. Ketika ditanyakan dimana lokasi yang

sering terjadi pelanggaran, karena kita tinggal di lokasi tersebut kita dapat menunjukkannya, namun informasi tersebut belum tentu objektif jika dibandingkan dengan lokasi lainnya. Dengan melakukan penilaian potensi pelanggaran, diharapkan berguna untuk melihat potensi pelanggaran secara lebih objektif. Objektivitas data/informasi ini nantinya akan bermanfaat bagi kita untuk menyusun strategi yang dibutuhkan di masa mendatang.

Konsolidasi Data/Informasi

Penilaian potensi pelanggaran dilakukan untuk mengetahui kondisi/tingkat kemungkinan terjadinya pelanggaran (*offensive*) di suatu tempat/area dengan menggunakan data kualitatif maupun kuantitatif guna mendukung perencanaan pengamanan yang disusun. Dalam Buku *Handbook of Loss Prevention and Crime Prevention* (2020)⁵, analisis kriminal dilakukan berdasarkan data yang dikumpulkan, dilakukan penggabungan dengan informasi/data lainnya, kemudian dilakukan pengolahan dan analisis terhadap data/informasi (bisa berupa laporan-laporan) dan evaluasi data tindak pidana/pelanggaran.

Dari pandangan kriminologi klasik, tindak kriminal merupakan sebuah hasil dari proses keputusan yang bebas dan rasional dari seseorang. Cesare Beccaria berasumsi bahwa pelaku adalah orang yang bebas berkehendak yang oleh karenanya bertanggung jawab penuh atas tindakan dirinya. Hal ini yang menurut Beccaria sebuah tindakan merupakan keputusan yang rasional dan bebas. Berdasarkan pemahaman tersebut Larry J. Siegel berpendapat bahwa jika seseorang tidak takut dengan konsekuensi dari kejahatan yang dibuatnya, orang akan terdorong untuk melakukan pelanggaran hukum⁶.

Tingkat kejahatan bergantung pada perubahan sosial (*lifestyle* dan *behaviors*) dari suatu komunitas. Cohen dan Felson menegaskan bahwa suatu kejadian kejahatan dipengaruhi oleh tiga faktor yakni **motivasi** pelaku, **target** yang tepat, dan ketiadaan **penjaga** yang mumpuni. Pandangan ini yang kemudian dikenal dengan *Routine Activity Approach*. Pendekatan ini menekankan pada kondisi yang ada di lokasi

kejadian⁷. Meskipun apa yang mempengaruhi motivasi bisa sangat beragam, namun juga tidak dapat dilepaskan dari target yang mempermudah kejadian dan akses terhadap target kejahatan tersebut. Kedua hal tersebut semakin menguat dengan kurangnya kapasitas penjagaan yang mumpuni terhadap target.

Pemahaman ini diperlukan untuk menyusun penilaian dalam menguatkan rencana dan strategi yang tepat baik untuk respons, pelaporan, dan mitigasi. Berdasarkan teori tersebut, tiga faktor tersebut yang akan menjadi rujukan pembahasan pada bab ini.

Dalam menjalankan penilaian diperlukan data baik kualitatif, kuantitatif, maupun spasial yang digunakan untuk mendapatkan informasi atau gambaran *pattern*/ pola kejadian dan korelasinya dengan kewilayahan lokasi kejadian dan lokasi target. Oleh karena itu, konsolidasi data ditujukan untuk menghimpun data-informasi yang berasal dari berbagai sumber yang terpisah dan juga dari berbagai bentuk dan jenis data atau informasi yang kemudian diolah dan diproses dalam kesatuan guna saling melengkapi untuk dianalisis dengan pendekatan ketiga faktor tersebut. Analisis awal dilakukan dari hasil konsolidasi data-informasi yakni melihat dari aspek spasial. Kemudian di setiap spasial kewilayahan, data tersebut dihubungkan dengan dengan analisis terkait kondisi yang menguatkan faktor-faktor tersebut dan pihak-pihak yang terkait di setiap faktor.

Analisis spasial dapat membantu kita melihat posisi kejadian dengan berbagai faktor penyebab. Spasial dapat diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan ruang atau tempat. Kata spasial juga dapat saling menggantikan

5 Lawrence, J. Fennely, *Handbook of Loss Prevention and Crime Prevention* (Sixth Edition) Chapter 18 – Crime Analysis. Butter-worth-Heinemann, 2020.

6 Siegel L. J. *Criminology* – ed10. Thomson-Wadsworth, 2008.

7 Cohen, Lawrence E., and Marcus Felson. "Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach." *American Sociological Review* 44, no. 4 (1979): 588–608. <https://doi.org/10.2307/2094589>

dengan kata kewilayahan, namun kewilayahan disini lebih dekat dengan pengertian, suatu titik dikaitkan dengan batas-batas administrasi pemerintahan. Sedangkan spasial memiliki pengertian yang lebih kepada ruang di permukaan bumi dengan informasi geografis yang menyertainya seperti ketinggian dari permukaan laut, koordinat, kemiringan lahan, dan lainnya.

Baik data spasial maupun kewilayahan dibutuhkan untuk diolah dengan perangkat lunak (baik yang berbayar maupun yang *open-sources*) untuk menyajikan informasi spasial. Perangkat lunak yang digunakan dikenal dengan Sistem Informasi Geografis (SIG).

Data yang dibutuhkan berupa:



Data Lokasi

yang dicatatkan dengan menggunakan koordinat geografis maupun Universal Transverse Mercator (UTM)



Data Atribut

yang merupakan data yang memberikan penjelasan atau deskripsi pada setiap kejadian. Data kejadian berikut keterangannya sekurang-kurangnya berisi:

- | | | |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| a) lokasi sumber,* | g) pekerjaan, | l) ukuran, |
| b) lokasi ditemukan,* | h) petugas yang menemukan, | m) alat angkut, |
| c) area izin (permit holder),* | i) vegetasi | n) alat bantu, |
| d) pelaku,* | j) jenis kejadian, | o) waktu kejadian, |
| e) usia,* | k) jumlah, | p) waktu penemuan, |
| f) domisili,* | | q) tindakan yang dilakukan. |

(*Catatan: merupakan data yang minimal diperoleh untuk digunakan dalam pengolahannya nanti)

Data-data tersebut dicatat dengan aplikasi pengolah data untuk memudahkan melakukan pengolahan dengan PivotTable pada aplikasi excel® atau SmartCategories pada aplikasi number®. Data dan hasil pengolahannya

beserta data/informasi lainnya dibutuhkan untuk dilakukan tumpang- susun di aplikasi SIG.(Perlu dipahami bahwa struktur data yang digunakan dalam SIG, masing-masing memiliki kegunaannya secara khusus seperti data vektor dan data raster).




Tumpang-Susun Data-Informasi

Seluruh data/informasi yang telah dikumpulkan dan diolah akan disajikan setelah diproses dengan aplikasi SIG dan ditumpang-susunkan guna membantu memvisualkan informasi **pola, tren, atau laju**. Informasi-informasi tersebut pun dapat ditumpang susun untuk melihat korelasi sesuai kebutuhan kita. Sebagai contoh, dengan diperolehnya informasi tren (**frekuensi**) atau dapat juga dimaknai sebagai density atau hotspot jika dilihat dari ruang maupun kewilayahan. Kejadian perusakan hutan berhubungan dengan keberadaan jalan (akses) dan populasi manusia.

Oleh karenanya, data indikasi ini juga dapat dijadikan pertimbangan sehingga dalam melakukan penilaian kita dapat menambahkan data/informasi lainnya⁸.

Tumpang-susun dilakukan terhadap data kejadian dengan data **polygon izin-izin, polygon** batas administrasi pemerintah, **polygon** pemukiman, **jaringan jalan, sungai**, titik pos jaga, titik kantor polisi, dan data lainnya yang dibutuhkan.

Kotak 6. Tumpang Susun Data FireSpot dan Tutupan Lahan



Seperti contoh gambar di atas yang merupakan tampilan analisis spasial **frekuensi-kewilayahan** yang merupakan hasil dari tumpang susun rekam data kejadian titik api selang Juli 2015 di wilayah Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan dengan memberikan informasi Batas Administrasi dan Citra Satelit. Semakin banyak titik yang berada pada wilayah yang sama menandakan kejadian berulang (lebih dari 1 kejadian atau hari kejadian) di lokasi tersebut.

8 Wing, M. G. & Tynon, J. F. (2006). Crime mapping in the national forests. *Journal of Forestry*, 104(6), 293-298.

Setiap titik yang merupakan data lokasi kejadian berupa titik *firespot* perlu dilengkapi dengan atribut data (Lihat penjelasan *Konsolidasi Data/Informasi* di atas). Kelengkapan data/informasi yang menjadi atribut dari setiap titik firespot dapat memperkuat analisis kejadian berdasarkan pendekatan kewilayahan sehingga yang dapat memberikan gambaran **frekuensi-kewilayahan** kejadian kebakaran hutan/ lahan yang lebih lengkap, tidak hanya informasi lokasi kejadian saja. Dengan pengolahan data dan penyajian yang dibantu oleh SIG kita lebih mudah melihat fakta

berupa pola (modus), frekuensi melalui kerapatan titik (*density*). Jika setiap data tersebut dilengkapi dengan atribut yang memadai, kita dapat melakukan analisis lanjutan dalam 3 (tiga) faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, seperti yang akan dijabarkan dalam bagian kondisi yang menguatkan dan pihak yang terkait. Hal yang sama untuk data jenis kejahatan lainnya seperti *illegal logging* dan *illegal mining*. Setiap titik (data) perlu dilengkapi atribut data yang nantinya dapat diolah untuk analisis.

Identifikasi Faktor

Data/informasi yang disajikan dalam bentuk spasial akan membantu kita untuk memahami kondisi yang mendukung potensi terjadinya pelanggaran (faktor) dan pelaku (aktor). Dengan melakukan identifikasi faktor, kita dapat memahami permasalahan adanya suatu tindak pidana atau pelanggaran dengan melihat kejadian tersebut lebih utuh, tidak hanya memandang kejadian dari satu segi saja, misalnya segi pelaku saja.

Kejadian suatu pelanggaran dipengaruhi oleh bagaimana kondisi yang melingkupinya seperti dijelaskan oleh Marcus Felson dan Lawrence E. Cohen (Lihat Kotak 5). Tiga faktor yang digunakan dijelaskan secara singkat di atas adalah: (1) motivasi pelaku, (2) target yang 'pas', dan (3) ketiadaan penjagaan yang memadai. Faktor lingkungan yang mempengaruhi sebuah kejahatan dipercaya oleh peneliti sejak abad 19 dan terus berkembang bahkan dapat menjadi alat penduga/ prediksi kejadian. Relasi tindakan pelaku dengan populasi, karakter demografi, politik, sosial dan faktor sosial lainnya dipercaya meningkatkan potensi pelanggaran. Sebaliknya, dengan pandangan tersebut jika kita dapat menangani ketiga faktor tersebut, kita berharap dapat menurunkan potensi kejadian, meskipun dalam kasus tertentu hal ini masih perlu dikaji lebih mendalam.

Motivasi pelaku

Motivasi di sini dapat dipahami secara luas, di mana apa saja yang melatarbelakangi pemikiran dari pelaku untuk melakukan tindakan dapat menjadi motif. Ragam kondisi yang dapat menjadi latar belakang dalam tindak pidana kebakaran hutan, sebagai contoh, karena untuk menyiapkan lahan pertanian, murahnya biaya yang dibutuhkan, ketersediaan alat sarana produksi, sakit hati, kelalaian dan sebagainya. Informasi ini akan diperoleh jika kita dapat mendalami **pelaku**. Kejadian kejahatan di sektor lingkungan hidup, kehutanan dan lahan tidak jarang dilakukan oleh pelaku faktual yang tidak memiliki motif kejahatan secara langsung. Pelaku faktual menjalankan tindakan atas perintah atau permintaan dari pihak lain, yang dalam ilmu hukum dikenal dengan *Functioneel Daderschap* atau Pelaku Fungsional. Dengan pemahaman ini, tidak jarang kita melakukan upaya pengamanan dan penangkapan pada pelaku dan merasa upaya tersebut harus dilakukan berulang-ulang (tidak efektif). Hal ini bisa jadi disebabkan bahwa ternyata pelaku dalam kejadian tersebut sebetulnya hanya merupakan pelaku faktual semata. Upaya penjagaan dan penangkapan yang dilakukan tidak disertai penggalian informasi yang cukup untuk memahami permasalahan/kejadian, dan



hanya untuk memenuhi kebutuhan **adanya pelaku**. Pengelola lahan dapat melakukan pendalaman terhadap suatu peristiwa pelanggaran. Pendalaman tersebut dilakukan melalui penggalan informasi dari pelaku-pelaku faktual. Pendalaman tersebut didukung dengan pencermatan hasil dari data/informasi yang telah dikumpulkan di bagian sebelum ini. Data yang penting dari hasil tumpang susun berupa data domisili pelaku, pekerjaan, alat yang digunakan dalam melakukan tindakan, alat yang digunakan untuk membantu membawa hasil kejahatan. Data/informasi ini menjadi perhatian dalam konteks memahami potensi kejahatan dan upaya yang tepat untuk menekan potensi kejahatan. Domisili pelaku memberikan gambaran bagaimana keseharian dan sudut pandang (perspektif) pelaku. Pekerjaan yang ditekuni memberikan informasi selain tingkat penghasilan juga informasi kedekatan dengan objek kejahatan, alat yang digunakan untuk membantu melakukan kejahatan, dan alat transportasi hasil kejahatan memberikan informasi dan konfirmasi motif.

Dari penelusuran ini, secara sederhana pelaku dapat kita klasifikasi di awal ke dalam kelompok **orang suruhan** atau **bertindak sendiri**. Kelompok pelaku sebagai orang suruhan didalami hubungannya dengan pihak lain selain pelaku faktual, juga bagaimana pola hubungan itu dibentuk. Pelaku-pelaku yang dikategorikan dalam kelompok yang bertindak sendiri (meskipun dilakukan dalam suatu grup) dilihat jenis motif yang melatarbelakangi, kebutuhan bertahan hidup ataukah ada motif lain seperti balas dendam atau alasan personal lainnya.

Keberadaan lanskap yang luas dalam penguasaan pemegang izin, diterima ataupun tidak pemahaman ini, akan menekan angka ketersediaan lahan bagi desa-desa yang demografi penduduknya pekerja sektor pertanian

yang pada gilirannya akan menurunkan pendapatan yang menyokong kehidupan warga jika tidak mendapat penanganan secara baik. Beranjak dari titik ini, upaya respons, penanganan, dan mitigasi sangat perlu mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi motif pelaku. Informasi ini akan dikembangkan dalam bagian pemetaan aktor di bawah.

Target yang 'pas'

Target yang akan dibahas disini adalah baik pemegang izin/konsesi berikut aset atau wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagai ruang maupun lahan dan kegiatan tanam tumbuh yang berada di dalam area pengelolaan perlu diidentifikasi dari perspektif pasar yang ada. Pendekatan dan perspektif pasar penting dilihat mengingat tidak jarang apa yang kita anggap bernilai dan dapat dinilai merupakan hal berharga bagi orang lain demikian pula sebaliknya, bagi pengelola kawasan tidak bernilai namun bagi orang lain dapat memiliki nilai atau ditukar sehingga menghasilkan uang. Untuk itu perlu diketahui apa saja tugas tanggung jawab pengelola di area kerjanya, dan potensi apa yang ada di area kerja yang harus dijaga.

Pengelola perlu memahami demografi dan wilayah administrasi memiliki peran penting terhadap tinggi atau rendahnya potensi pelanggaran/kejadian seperti telah dibahas pada bagian spasial dan pengolahan data/informasi. Demikian pula terkait dengan menentukan apakah ada yang bernilai dan patut kita jaga/lindungi, pandangan dan mengidentifikasi beberapa hal yang menggambarkan secara operasional bagaimana mengidentifikasi "target yang pas" di wilayah kita, sebagai berikut⁹:

9 Cohen, L.E., & Felson, M. (1979). Social change and crime rate trends: A routine activity approach. *American Sociological Review*, 44 (4): 588-608

Kotak 7. Potensi Kejahatan atas asset/daerah perlindungan

Benda berharga yang terekspos

informasi keberadaan dan posisi Tumbuhan dan Satwa Liar yang dilindungi



Akses yang terbuka

berbatasan dengan desa-desa yang padat penduduk dan minim lahan dan bebas keluar-masuk kawasan, adanya alur sungai, adanya jalan raya



Berharga

harga jual kayu, harga jual TSL, tanah yang subur, sumur minyak marginal, bahan obat komoditi ekspor lokasi tertentu



Kemudahan membawa hasil kejahatan

tidak memerlukan alat angkut yang sulit dan besar untuk memindahkan barang tersebut



Oleh karenanya, pengelola area dapat melakukan penilaian di masing-masing asetnya dengan mengukur tingkat kemudahan, tingkat ekspos serta akses bagi calon pelaku. Semakin tinggi skor yang diperoleh pada masing-masing aset menunjukkan semakin besar peluang terjadinya tindak pidana di wilayah kelola masing-masing.

Tabel berikut membantu kita untuk mengidentifikasi di masing-masing aset. Hasil tersebut kemudian kembali diletakkan dalam peta situasi yang dimiliki untuk menentukan wilayah dengan nilai potensi tertinggi dan bagaimana kegiatan mitigasi dikembangkan di wilayah tersebut

Kotak 8. Tabel Penilaian Target Kejahatan

No	Aset Berharga	Scoring		
		Mudah dipindahkan* (1-5)	Eksposur** (1-5)	Akses*** (1-5)
1	Kayu			
2	TSL			
3	Tanah yang subur			
4	Sumur minyak marginal			
5	Obat-obat tradisional			
6	Lokasi tertentu			

*) aset atau objek yang berukuran kecil atau mudah disembunyikan

**) aset atau objek yang telah dikenali atau menjadi sasaran karena keberadaannya diketahui oleh pelaku

***) adanya jaringan jalan/sungai yang memudahkan lalu lintas dan pergerakan

Ketiadaan penjagaan yang memadai

Penjagaan area kerja dari peluang pelanggaran dan timbulnya kerugian bagi pengelola perlu diselenggarakan dengan efektif dan efisien. Penyusunan rencana kerja terkait penjagaan wilayah dapat mempertimbangkan hasil pemetaan potensi pelanggaran di mana akan terlihat lokasi dengan frekuensi kejadian tertinggi selama ini dan analisis data dukung berupa motif dan modus kejadian yang paling sering. Di samping itu, perlu juga dievaluasi pola penjagaan yang sudah ada dan bagaimana pola tersebut dikaitkan dengan titik kejadian berulang dan pelaku yang teridentifikasi. Hasil analisis pemetaan berguna untuk menguatkan dan meningkatkan kinerja pengamanan baik yang dilakukan secara individu maupun bersama-sama dan terintegrasi.

Lemahnya penjagaan merupakan salah satu faktor pendorong potensi terjadinya pelanggaran yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian bagi pengelola maupun pihak lain.

Parit gajah mungkin cukup tepat menjadi strategi menghalangi akses di lokasi yang sulit dipantau secara rutin, namun strategi ini perlu mempertimbangkan isu lain seperti jalur koridor satwa, jalur pengendalian potensi api, dan lainnya. Kehadiran jalan akses disatu sisi mempermudah bagi pengamanan untuk mengakses daerah pelosok, namun disisi lain juga meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran dari faktor eksposur wilayah dan aset apalagi jika akses tersebut dijadikan akses umum.

Identifikasi Aktor

Dalam mengidentifikasi pihak yang terkait dari suatu kejadian, pengelola wilayah harus dapat menghimpun data/informasi yang mendalam dari setiap kejadian dan melakukan konsolidasi data/informasi yang diperoleh sehingga tersusun hubungan yang membangun pola tertentu baik dalam modus maupun motif kejadian. Hasil analisis ini diperlukan untuk menentukan apakah kejadian tersebut memenuhi persyaratan subjek hukum yang patut ditindak seperti pengenaan pidana bagi kegiatan perusakan hutan akibat dari penggunaan hutan secara tidak sah yang terorganisasi.

Hal ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah disempurnakan melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menegaskan hal ini, Menteri LHK pun telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ketentuan-ketentuan tersebut membagi pelaku perusakan hutan/pelanggar dalam kategori individu dan kategori terorganisasi. Kategori ini yang perlu menjadi pertimbangan sehingga pengelola area harus dapat mengenali pelaku kejahatan/pelanggaran dan meyakini kategori mana pelaku yang ditemukan. Pengadilan Banyuwangi dalam memeriksa perkara pidana


Nomor 516/Pid.B/LH/2018/PN.Byw telah memutuskan untuk membebaskan **terdakwa** dengan pertimbangan Surat Edaran Menteri LHK tersebut (saat ini masih diajukan upaya hukum Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum).

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, menjadi penting dalam pelaporan untuk melakukan pemetaan aktor dan anatomi kejahatan terutama terkait dengan siapa PELAKU yang akan dilaporkan dan apa motif dan modus yang digunakan. Jika kita melakukan pemetaan aktor dalam suatu kejadian latar belakang pelaku menjadi titik awal untuk menggali informasi lanjutan. Latar belakang diperoleh melalui wawancara terkait:

- Mengapa** pelaku melakukan tindakan tersebut;
- Kepada Siapa** hasil kejahatan tersebut diberikan/dialihkan (dijual atau diserahkan);
- Siapa** yang memberi bantuan/menyediakan **peralatan** yang digunakan;
- Siapa** yang memberi perintah, dan **apa perintahnya**.

Pertanyaan dasar ini dilengkapi dengan data/informasi yang dapat mengisi atribut data kejadian yang pada saatnya nanti dapat dilakukan analisis untuk menyusun strategi mitigasi, respons, dan pelaporan. Modus dan motif pelaku perlu didalami untuk memperoleh informasi lanjutan dan membantu upaya pengembangan penanganan kasus.

Kotak 9. Pemetaan Relasi Pelaku Kejahatan




Sebagai contoh hasil pemetaan yang dilakukan lembaga RHIPTO untuk berbagai kasus lingkungan hidup dan sumber daya alam diberbagai negara dimana salah satunya melakukan pemetaan *illegal mining* yang dapat menghimpun data/informasi yang memberikan gambaran lengkap terkait peredaran emas hasil *illegal mining* beserta pelakunya.

Lembaga Warsi bersama *land manager* pun telah melakukan hal ini seperti yang didapat dilihat dari laporan Titik Tebang yang terjadi di Bentang Meranti Harapan. Berdasarkan hasil pemetaan ini kemudian disusun prioritas permasalahan yang dihadapi dari potensi pengulangan atau semakin meningkat kejadian. Kegunaan analisis ini dapat memunculkan lokasi yang perlu mendapat perhatian seperti Bintialo, Spintun, Sako Suban, Bulian dan lainnya.


Kotak 10. Hasil Kajian Potensi Konflik

Sumber : www.rhipto.org, dalam publikasi Jespersion, S; Henriksen, R; Pravettoni, R; Nellemann, C (2021), 'Illicit Flows Fuelling Conflict in the Tri-Border: Migration and Artisanal gold mining in Sudan, Chad and Libya', RHIPTO, XCEPT Research Report, June 202, p67.

How is the revenue from gold generated



Kotak 11. Hasil Identifikasi Permasalahan yang dilakukan oleh Land Manager bersama WARSI



Pendalaman dapat dilakukan atas data tersebut dengan informasi demografi setiap desa dan posisi kewilayahan desa dengan lokasi aset/titik tebang. Jalur-jalur angkut yang telah dihimpun juga masuk dalam kajian yang telah disusun. Dari hasil tersebut, data/informasi dan hasil analisis yang diperoleh dapat digunakan dalam menyusun strategi mitigasi, upaya respons dan pelaporan.

LANGKAH II: INVESTIGASI KEJAHATAN

Kerangka Kerja Investigasi

Kotak 12. Alur Kerja Investigasi (Langkah 2)

01



Kajian Potensi Kejahatan

02



Investigasi

- **Kajian pra-investigasi**
 - Pendalaman data/informasi lanskap
 - Pendalaman dasar hukum tindak pidana
- **Persiapan investigasi**
 - Pembentukan tim
 - Penentuan strategi dan teknik
 - Persiapan perlengkapan
- **Pelaksanaan investigasi**
 - Data/informasi dan barang bukti target
- **Laporan investigasi dan verifikasi temuan**
 - Laporan investigasi verifikasi temuan

03



Pelaporan Kejahatan

04



Tindak Lanjut
Pelaporan Kejahatan



Yang dimaksud dengan investigasi dalam Bab ini merupakan bentuk-bentuk kegiatan pengumpulan dan penilaian data/informasi atau fakta mengenai peristiwa kejahatan berdasarkan bukti-bukti yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di luar tindakan aparat penegak hukum yang berwenang. Hasil investigasi tersebut diperuntukkan sebagai bahan pelaporan kejahatan kepada aparat penegak hukum agar dapat ditindaklanjuti dalam proses penegakan hukum (penyelidikan dan penyidikan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Investigasi dalam Bab ini bukanlah bentuk tindakan investigasi seperti yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang didasari pada wewenang melakukan upaya paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Investigasi dalam Bab ini dilaksanakan untuk tujuan:

1. Mengumpulkan dan menilai bukti-bukti peristiwa kejahatan sebagai dasar/bahan pelaporan kejahatan kepada aparat penegak hukum;
2. Menelusuri dan mengumpulkan data/informasi keterlibatan para pelaku kejahatan sebagai dasar/bahan pelaporan kejahatan kepada aparat penegak hukum;
3. Mengonstruksikan bukti-bukti kejahatan untuk tujuan pelaporan kejahatan kepada aparat penegak hukum; dan
4. Mengidentifikasi ancaman dan mengukur dampak kejahatan baik secara ekologis, ekonomi dan sosial budaya untuk ditindaklanjuti dalam upaya pencegahan maupun pelaporan kejahatan kepada aparat penegak hukum.

Kajian Pra Investigasi

Pada tahap awal investigasi, investigator perlu melakukan kajian awal untuk memahami kondisi dan permasalahan di lapangan. Kajian awal dilakukan dengan:

1. Mendalami data/informasi yang tersedia,

- misalnya hasil-hasil patroli yang pernah dilakukan sebelumnya. Data/informasi yang perlu didalami antara lain adalah data/informasi hasil kajian potensi kejahatan sebagaimana diuraikan pada Bab II: Kajian Potensi Kejahatan. Pendalaman data/informasi dilakukan dengan tujuan agar Tim Investigasi dapat:
- a. memahami situasi dan kondisi lanskap yang akan diinvestigasi;
 - b. mengetahui potensi ancaman/risiko pada saat investigasi dan mitigasi terhadap ancaman/risiko yang dihadapi;
 - c. memahami dan menentukan jaringan pelaku kejahatan, lokasi maupun waktu yang tepat dalam melakukan investigasi;
 - d. memahami modus operandi¹⁰ pelaku kejahatan;
 - e. menentukan strategi/teknik investigasi yang akan dilakukan; dan
 - f. menentukan perlengkapan yang harus disiapkan

2. Mendalami dasar hukum dari tindak pidana

- yang ada di lokasi target investigasi**, misalnya perambahan kawasan, pembalakan liar, kebakaran hutan dan lahan, atau *illegal mining/illegal drilling*. Pendalaman dasar hukum dilakukan dengan tujuan agar Tim Investigasi dapat:
- a. Memahami unsur kejahatan atau delik tindak pidana yang akan dijadikan target
 - b. investigasi;
 - c. Memahami aktor atau pelaku kejahatan yang dapat dijerat dan modus operandi yang dilakukan; dan
 - d. Memahami alat bukti dan barang bukti yang dijadikan sebagai target pelaksanaan investigasi.

Silahkan pelajari **Lampiran I** modul ini untuk memudahkan mengidentifikasi dasar hukum dari tindak pidana kejahatan terkait dengan hutan dan lahan.

¹⁰ Alfitra, Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP (Jakarta: RAS/Penebar,2014). Modus operandi adalah operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan kejahatannya.


Persiapan Investigasi

Setelah melakukan kajian pra investigasi, langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam persiapan pelaksanaan investigasi adalah:

1. Pembentukan Tim Investigasi

Tim investigasi setidaknya terdiri dari:

1. Ketua atau koordinator, sebagai pimpinan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan/operasi.
2. Investigator, bertanggung jawab melakukan operasi untuk mendapatkan data/informasi sebagai barang bukti. Adapun kriteria Investigator antara lain:
 - a. memahami dan menguasai kondisi lanskap yang menjadi lokasi investigasi;
 - b. memahami jenis-jenis kejahatan dan peraturan perundang-undangan yang terkait;
 - c. memahami alat bukti dan barang bukti kejahatan serta teknik pengumpulan barang bukti;
 - d. memiliki pemahaman dan keterampilan terkait pengamanan diri dalam menjalankan tugas.
3. Analis, bertanggung jawab melakukan analisa data/informasi atau barang bukti hasil investigasi maupun pengumpulan data-data sekunder yang nantinya akan diolah menjadi laporan hasil investigasi maupun pelaporan. Tim analis juga bertanggung jawab untuk melakukan proses pelaporan dan pengawalan hasil pelaporan. Adapun kriteria Tim Analis, antara lain:
 - a. memahami jenis-jenis kejahatan dan unsur-unsur tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang terkait;
 - b. memahami alat bukti dan barang bukti sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. memahami teknis pelaporan kejahatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (objek/materi laporan maupun instansi yang berwenang);
 - d. memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan aparat penegak hukum; dan
 - e. diutamakan legal atau lawyer/advokat.





2. Penentuan Strategi dan Teknik Investigasi

Setelah melakukan kajian awal, penentuan tim dan target lokasi investigasi, tim kemudian menentukan strategi investigasi. Strategi investigasi dapat dilakukan setidaknya dengan tiga teknik, yakni:

1. Patroli, dilakukan dengan menerjunkan tim pengamanan ke lokasi atau target yang telah ditentukan. Kelebihan dari teknik ini dapat dilakukan sekaligus untuk menangkap pelaku kejahatan dan mengamankan barang bukti. Tantangannya, Teknik ini tergantung dengan seberapa matang persiapan, kerahasiaan operasi dan perbandingan kekuatan personil tim dengan para pelaku kejahatan di lapangan.
2. Penyamaran, dilakukan dengan menyamarkan atau mengubah identitas investigator untuk merekam kejahatan yang terjadi, mengumpulkan barang bukti tanpa melibatkan banyak sumber daya. Tantangannya, teknik ini membutuhkan keahlian investigator dalam melakukan operasi untuk pengumpulan data/informasi tanpa diketahui atau mempengaruhi tindakan pelaku di lapangan.
3. Gabungan, dilakukan dengan menggabungkan antara penyamaran dengan patroli. Penyamaran dilakukan untuk mengidentifikasi situasi di lapangan terlebih dahulu sebagai pertimbangan tim patroli untuk melakukan operasi, termasuk operasi tangkap tangan.

3. Persiapan Perlengkapan Investigasi

Setelah membentuk tim dan menentukan strategi maupun teknik investigasi, buatlah daftar perlengkapan. Pastikan semua bekerja dengan baik. Kebutuhan perlengkapan investigasi bervariasi menurut lokasi, maksud dan strategi investigasinya. Jangan lupa mempersiapkan juga peralatan cadangan yang diperlukan. Lakukan identifikasi perlengkapan bersama tim.

Daftar perlengkapan investigasi dapat berupa:

1. Peta lokasi/kawasan;
2. Alat perekam gambar;
3. Alat rekam suara;
4. Alat navigasi;
5. Alat komunikasi;
6. Alat bantu penyamaran (jika dilakukan dengan teknik penyamaran);
7. Alat tulis;
8. Perlengkapan perjalanan lapangan (pisau, senter berikut baterai dan lampu cadangan, korek api, alat masak). Jika investigasi dilakukan dengan teknik patroli, maka siapkan perlengkapan patroli selain perlengkapan di atas, termasuk untuk pengamanan pelaku.

Pelaksanaan Investigasi

Investigasi dilaksanakan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. Dalam melakukan investigasi, investigator melakukan pengamatan, pengumpulan data/informasi, dan barang bukti tindak kejahatan. Tabel di bawah ini untuk memandu data/informasi apa saja beserta barang bukti yang perlu dikumpulkan oleh investigator:

Tabel 4: Target Data/Informasi dan Barang Bukti bagi Investigator

No	Data/Informasi	Output Barang Bukti
1	Waktu dan lokasi kejahatan	<ul style="list-style-type: none"> • Foto (memuat waktu dan koordinat) • Rekaman visual • Titik koordinat
2	Kawasan atau Areal Kejahatan	<ul style="list-style-type: none"> • Foto (memuat waktu dan koordinat) • Rekaman visual • Titik koordinat
3	Jenis dan hasil kejahatan	<ul style="list-style-type: none"> • Foto (memuat waktu dan koordinat) • Rekaman visual • Titik koordinat • Berita Acara (jika pelaku tertangkap tangan) yang ditandatangani oleh pelaku, pihak perusahaan dan 2 saksi (LAMPIRAN II)
4	Alat/perlengkapan kejahatan	<ul style="list-style-type: none"> • Foto (memuat waktu dan koordinat) • Rekaman visual • Alat/perlengkapan kejahatan yang ditahan/sita jika pelaku tertangkap tangan. • Berita Acara (jika pelaku tertangkap tangan) yang ditandatangani oleh pelaku, pihak perusahaan dan 2 saksi (LAMPIRAN II)
5	Identitas Pelaku	<ul style="list-style-type: none"> • Foto • Rekaman visual • Berita Acara (jika pelaku tertangkap tangan) yang ditandatangani oleh pelaku, pihak perusahaan dan 2 saksi (LAMPIRAN II)

Keterangan: Berita Acara dibuat dengan memuat keterangan atau informasi mengenai identitas pelaku, tindakan kejahatan, lokasi dan waktu kejadian, hasil kejahatan dan pengamanan hasil kejahatan. Informasi dalam Berita Acara harus bersesuaian dengan barang bukti lainnya misalnya foto, rekaman, titik koordinat dan sebagainya. Berikut ini contoh format Berita Acara yang dapat digunakan.

Format Berita Acara dapat dilihat pada **Lampiran II**.



Laporan Investigasi dan Verifikasi Temuan

Investigator dan Analis harus melakukan verifikasi temuan (barang bukti) sesuai dengan ketentuan alat bukti. Tujuan verifikasi adalah untuk memastikan temuan yang diperoleh merupakan fakta dan peristiwa hukum yang didukung oleh barang bukti sesuai dengan ketentuan alat bukti yang sah dan valid.

1. Laporan Investigasi

Setelah melakukan investigasi, investigator membuat dan menyampaikan laporan investigasi kepada Analis.

Laporan Investigasi sekurang-kurangnya memuat: investigator, waktu kejadian, lokasi kejadian, posisi/status kawasan hutan (jika terjadi dalam kawasan hutan), identitas pelaku, alat yang digunakan melakukan kejahatan, hasil kejahatan, uraian singkat kejadian dan saksi-saksi. Formulir Laporan Investigasi dapat dilihat pada Lampiran III.

Tabel berikut ini dapat digunakan oleh Investigator untuk membantu melengkapi kolom "Barang Bukti" yang diisi dalam Formulir Laporan Investigasi tersebut:

Kotak 13. Tabel Identifikasi Fakta dan Barang Bukti Temuan Investigasi

No	Data/Informasi	Output Barang Bukti
1	Waktu dan lokasi kejahatan	<ul style="list-style-type: none">• Foto kejadian (memuat waktu dan koordinat)• Rekaman visual• Titik koordinat (dapat dalam foto)
2	Kawasan atau Areal Kejahatan	<ul style="list-style-type: none">• Foto (memuat koordinat)• Rekaman visual• Titik koordinat peta kawasan
3	Jenis dan hasil kejahatan	<ul style="list-style-type: none">• Foto (memuat waktu dan koordinat)• Rekaman visual• Titik koordinat• Berita Acara (jika pelaku tertangkap tangan) yang ditandatangani oleh pelaku, pihak perusahaan dan 2 saksi
4	Alat/perlengkapan kejahatan	<ul style="list-style-type: none">• Foto (memuat waktu dan koordinat)• Rekaman visual• Alat/perlengkapan kejahatan yang ditahan/sita jika pelaku tertangkap tangan.• Berita Acara (jika pelaku tertangkap tangan) yang ditandatangani oleh pelaku, pihak perusahaan dan 2 saksi
5	Identitas Pelaku	<ul style="list-style-type: none">• Foto• Rekaman visual• Berita Acara (jika pelaku tertangkap tangan) yang ditandatangani oleh pelaku, pihak perusahaan dan 2 saksi

2. Verifikasi, Klasifikasi Temuan dan Perumusan Kronologis Peristiwa

Berdasarkan Laporan Investigasi yang telah disampaikan oleh Investigator, Analis kemudian melakukan klasifikasi dan verifikasi fakta-fakta hukum. Fakta hukum adalah peristiwa yang benar terjadi dan didukung oleh bukti-bukti.¹¹ Analis dapat mengkonfirmasi barang bukti kepada Investigator untuk melengkapi bukti-bukti atas fakta hukum yang ditemukan.

Analis dapat menggunakan formulir pada **Lampiran IV** untuk melakukan verifikasi.

Berdasarkan formulir tersebut, Analis melakukan:








1. Review dan verifikasi terhadap seluruh hasil temuan beserta kelengkapan barang buktinya. Klarifikasi dan pelengkapan barang bukti dapat dilakukan oleh Analis kepada Investigator (jika diperlukan).
2. Perumusan pasal tindak pidana yang dapat disangkakan dengan memperhatikan unsur-unsur delik dan kesesuaian dengan temuan Investigator. Pada **Lampiran I** terdapat identifikasi tindak pidana dalam beberapa Undang-Undang yang dapat digunakan Analis untuk menentukan delik pidana yang dapat dikenakan.
3. Merumuskan kronologis peristiwa yang terjadi berdasarkan temuan dan ketentuan tindak pidana.
4. Merumuskan hubungan antar aktor/pelaku kejahatan beserta peran masing-masing, jika ditemukan data/informasi bahwa pelaku tidak tunggal.

¹¹ Fakta adalah (keadaan, peristiwa) yang merupakan kenyataan; sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Oleh karenanya fakta didukung oleh bukti-bukti. Opini merupakan pendapat atau pikiran seseorang. Opini belum tentu merupakan fakta meskipun muncul berdasarkan fakta yang terjadi. Asumsi merupakan dugaan yang diterima sebagai dasar atau landasan berpikir karena dianggap benar. Asumsi yang benar harus didukung oleh fakta beserta bukti-buktinya.



Tabel berikut ini dapat digunakan oleh Analis untuk melakukan verifikasi barang bukti sesuai dengan ketentuan alat bukti dalam peraturan perundang-undangan.

Kotak 14. Tabel Pengaturan Alat Bukti dalam Berbagai Undang-Undang

 <p>UU 8/1981 Hukum Acara Pidana Pasal 184 ayat 1</p>	Alat bukti yang sah ialah: <ul style="list-style-type: none">• Keterangan saksi• Keterangan ahli• Surat• Petunjuk• Keterangan terdakwa.
 <p>UU 41/1999 Kehutanan</p>	Tidak diatur khusus sehingga mengikuti pengaturan Hukum Acara Pidana
 <p>UU 18/2013 Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 37</p>	Alat bukti pemeriksaan perbuatan perusakan hutan meliputi: <ul style="list-style-type: none">a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Kitabb. Undang-Undang Hukum Acara Pidana; dan/atau alat bukti lain berupa:<ol style="list-style-type: none">1. Informasi elektronik;2. Dokumen elektronik; dan/atau3. Peta.
 <p>UU 32/2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 96</p>	Alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas: <ul style="list-style-type: none">a. keterangan saksi;b. keterangan ahli;c. surat;d. petunjuk;e. keterangan terdakwa; dan/atauf. alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 <p>UU 4/2009 jo. UU 3/2020 Minerba</p>	Tidak diatur khusus sehingga mengikuti pengaturan Hukum Acara Pidana
 <p>UU 22/2021 Migas</p>	Tidak diatur khusus sehingga mengikuti pengaturan Hukum Acara Pidana
 <p>UU 8/2010 Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 73</p>	Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang adalah: <ul style="list-style-type: none">a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;b. alat bukti lain serupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optic atau alat yang serupa optic dan dokumen

Merumuskan Kronologis Peristiwa

Kronologis sendiri memiliki sebuah arti sebagai sebuah pengetahuan akan urutan waktu dari peristiwa yang telah terjadi pada masa lalu secara runtut. Singkatnya, berfikir kronologis adalah sebuah cara pikir secara runtut dalam suatu peristiwa. Jadi konsep ini sangat penting digunakan dalam suatu analisa peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Dengan pendekatan kronologis, sebuah peristiwa yang terjadi pada masa lalu akan lebih mudah diuraikan secara urut, runtut, dan berkesinambungan.

Untuk membantu membuat suatu kronologis, teknik yang mudah dengan menggunakan pendekatan 5W1H dengan menyertakan barang bukti:

1. What : Apa yang terjadi?
2. Who : Siapa yang terlibat dalam peristiwa itu?
3. Why : Mengapa hal itu bisa terjadi?
4. When : Kapan peristiwa itu terjadi?
5. Where : Di mana peristiwa itu terjadi?
6. How : Bagaimana peristiwa itu terjadi?

Contoh:

Pada hari Kamis, 27 September 2022 pukul 13.00 WIB telah ditemukan 10 buah kayu gelondongan dengan diameter rata-rata 30-40 cm (foto terlampir) di dekat pondok pelaku illegal logging di pinggir sungai meranti (koordinat X.304621 Y. 9739723) dan 1 unit perahu yang diduga digunakan oleh pelaku (foto terlampir). Adapun pelaku yang tertangkap di lokasi kejadian bernama Suyono (berdasarkan keterangan yang bersangkutan berusia 45 tahun, Warga Desa Meranti Jaya RT. 07 RW 05) dan Budi (berdasarkan keterangan yang bersangkutan berusia 45 tahun, Warga Desa Meranti Jaya RT. 07 RW 05). Pada saat tim patroli melakukan pengamanan, yang bersangkutan sedang melakukan aktifitas persiapan dengan mengikat/merakit kayu gelondongan di tepi sungai agar siap untuk dihanyutkan jika kondisi debit air sungai meningkat. Terhadap pelaku telah dilakukan pengambilan dan penandatanganan berita acara.

Daftar Barang Bukti:

1. Foto barang temuan (beserta waktu dan koordinat):
10 kayu gelondongan, pondok dan 1 unit perahu;
2. Berita Acara;
3. dst.



LANGKAH III: PELAPORAN KEJAHATAN

Kerangka Kerja Pelaporan Kejahatan

Kotak 15. Alur Kerja Pelaporan Kejahatan (Langkah 3)

01



Kajian Potensi Kejahatan

02



Investigasi

03



Pelaporan Kejahatan

- Penyusunan laporan kejahatan: format dan muatan laporan
- Pelaporan kepada aparat: ragam saluran pengaduan/pelaporan

04



**Tindak Lanjut
Pelaporan Kejahatan**



Penyusunan Laporan Kejahatan

Dalam menyusun sebuah laporan kejadian, Analis harus mampu menyampaikan laporan dengan mengacu kepada temuan Investigator yang telah dilakukan verifikasi. Tahapan verifikasi temuan sebagaimana dijelaskan pada bagian di atas memudahkan Analis untuk menyusun laporan.

Setiap lembaga penegak hukum memiliki ketentuan format pelaporan yang beragam. Namun demikian, umumnya kesamaan materi yang tujuannya memudahkan aparat untuk melakukan tindak lanjut. Secara umum beberapa informasi di bawah ini yang perlu dipersiapkan Analis untuk menyusun laporan kejadian:

1. Identitas Pelapor
2. Identitas Terlapor
3. Waktu kejadian
4. Lokasi kejadian
5. Alat/perengkapan kejahatan
6. Hasil kejahatan
7. Uraian kejadian/kronologis peristiwa
8. Dugaan pasal yang dilanggar
9. Bukti-bukti pendukung setiap informasi di atas.

Jika Investigator dan Analis telah menjalankan kerangka kerja pada Langkah 2 bagian Laporan Investigasi dan Verifikasi Temuan di atas, maka tahap penyusunan laporan ini tidak akan mengalami kendala yang berarti. Analis hanya perlu menyesuaikan bentuk format pelaporan, misalnya disesuaikan dengan format melalui saluran elektronik/aplikasi atau surat menyurat.

Pelaporan Kepada Aparat

Pada saat ini, pemerintah memiliki saluran untuk penyampaian laporan. Tabel berikut ini mengatur mengenai berbagai saluran pelaporan kepada instansi dengan persyaratannya.

Tim Analis dapat memilih dan memilah pelaporan melalui saluran-saluran berikut ini dengan menyesuaikan objek dan kewenangan instansi:

Kotak 16 Tabel Ragam Saluran Pengaduan/Pelaporan

	Instansi	Saluran	Obyek pengaduan	Persyaratan
Pengaduan Masyarakat untuk Kepolisian	Kepolisian	https://dumaspresisi.polri.go.id	Seluruh obyek laporan/pen gaduan yang terkait dengan kewenangan Kepolisian, termasuk dugaan kejahatan.	Persyaratan
Pengaduan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian LHK	https://pengaduan.menlhk.go.id	Obyek pengaduan: a. usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki atau tidak sesuai dengan izin di bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan b. pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; c. perusakan hutan; d. pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai	Persyaratan
Pengaduan Konflik Tenurial di Kawasan Hutan	Kementerian LHK	http://pskl.menlhk.go.id/pktha/pengaduan/	Konflik Tenurial Hutan, yaitu berbagai bentuk perselisihan atau pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan penggunaan kawasan hutan	Persyaratan
Penyelesaian Kasus Pertanahan (Sengketa, Konflik, atau Perkara Tanah)	Kementerian ATR/BPN	https://tuntas.atrbpn.go.id/login	Kasus Pertanahan: a. Sengketa pertanahan, yakni perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas b. Konflik Pertanahan yakni perselisihan tanah antara orang perseorangan	Persyaratan
SP4N – LAPOR¹²	Seluruh instansi pelayanan publik	https://www.lapor.go.id/	Semua laporan/pengaduan. SP4N- LAPOR merupakan super apps yang dikembangkan pemerintah untuk menampung semua jenis pelaporan/pengaduan untuk diteruskan kepada instansi pemerintah.	Persyaratan
Pengaduan Pelayanan Publik Ombudsman¹³	Ombudsman Republik Indonesia	https://ombudsman.go.id/pengaduan/form	Laporan terkait dengan dugaan maladministrasi. Maladministrasi: a. perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut; b. kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan	Persyaratan

¹² Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!). SP4N-LAPOR! merupakan Super-Apps saluran pengaduan yang mengintegrasikan berbagai sistem pengaduan di K/L maupun pemerintah daerah, termasuk instansi penegak hukum seperti Kepolisian. Pada prinsipnya, SP4N-LAPOR! ini terhubung dengan semua saluran pengaduan yang ada di K/L termasuk instansi kepolisian yang dijelaskan dalam tabel ini.

¹³ Pengaduan melalui ORI sifatnya merupakan pengaduan yang berfungsi mendorong akuntabilitas atau kinerja lembaga penegak hukum yang berwenang merespon atau menindaklanjuti pengaduan masyarakat sebagai bagian dari aspek pelayanan publik.



LANGKAH IV: TINDAK LANJUT PELAPORAN KEJAHATAN

Kerangka Kerja Tindak Lanjut Pelaporan

Kotak 17. Alur Kerja Pelaporan Kejahatan (Langkah 4)



04



Tindak Lanjut Pelaporan Kejahatan

- **Pemantauan**
 - Tahap penyelidikan dan penyidikan
 - Tahap penuntutan
 - Tahap persidangan
- **Pengembangan jejaring kerjasama**
 - Tujuan pengembangan jejaring
 - Target aktor pengembangan jejaring
- **Eksaminasi putusan**
 - Tujuan
 - Tahap kegiatan

Pemantauan Laporan

Pada prinsipnya, regulasi memberikan jaminan bagi pelapor untuk mendapatkan informasi atau menindaklanjuti laporan yang telah diberikan. Dengan adanya informasi yang diperoleh, pelapor dapat melengkapi barang bukti jika diperlukan atau lebih jauh mendorong pengawasan kinerja aparat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian ini akan menjelaskan bagaimana pelapor melakukan tindak lanjut atas laporan yang telah diberikan kepada aparat hukum, baik di tahap penyidikan atau kepolisian, penuntutan atau kejaksaan dan pengadilan. Meskipun dalam bagian sebelumnya dijelaskan berbagai saluran pengaduan/laporan namun dalam bagian ini difokuskan pada ketiga tahapan dan instansi penegak hukum tersebut dengan pertimbangan bahwa laporan yang disampaikan adalah tindak pidana atau kejahatan yang tentunya akan ditindaklanjuti atau berujung pada tahapan penegakan hukum (penyidikan, penuntutan dan persidangan).

Berikut ini Pemantauan Laporan yang dapat dilakukan dalam beberapa tahapan penegakan hukum:

1. Pemantauan Tahap Penyidikan dan Penyidikan

Berdasarkan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019, Pelapor berhak mendapatkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP). SP2HP merupakan surat pemberitahuan terhadap pelapor tentang hasil perkembangan penyidikan.¹⁴ Setiap perkembangan penanganan perkara pada kegiatan penyidikan harus diterbitkan SP2HP.¹⁵ Kegiatan penyidikan yang dimaksud adalah:

a. Penyidikan. Penyidikan sebagai tindak lanjut laporan dilakukan jika belum ditemukan tersangka dan/atau barang bukti, untuk kebutuhan pengembangan perkara dan belum terpenuhi alat bukti.¹⁶ Oleh karena itu, pelaporan yang baik/memadai akan mempercepat atau tidak

memerlukan tahapan ini dimana penyidik dapat segera masuk ke tahap penyidikan.

Dalam kegiatan penyelidikan, Penyelidik wajib membuat Laporan Hasil Penyelidikan secara tertulis kepada Penyidik, yang memuat: (1) tempat dan waktu; (2) kegiatan penyelidikan; (3) hasil penyelidikan; (4) hambatan; (5) pendapat dan saran.¹⁷ Oleh karenanya, laporan yang baik akan membantu dan mempercepat Penyelidik dalam menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Penyelidikan guna dilanjutkan tahap berikutnya.

Berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan, selanjutnya wajib dilakukan gelar perkara. Hasil gelar perkara memutuskan: (1) merupakan tindak pidana dan dilanjutkan ke tahap penyidikan; (2) bukan merupakan tindak pidana dan dilakukan penghentian penyelidikan; (3) perkara tindak pidana bukan wewenang Penyidik Polri dan laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang. Terhadap keputusan gelar perkara “bukan merupakan tindak pidana dan dilakukan penghentian penyelidikan, Pelapor dapat mengajukan keberatan ke Atasan Penyidik untuk selanjutnya dilakukan gelar perkara kembali untuk menentukan apakah penyelidikan dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan atau tidak.¹⁸

b. Dimulainya Penyidikan.¹⁹ Pada tahapan ini, setelah Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) diterbitkan, kemudian diterbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dikirimkan kepada Penuntut Umum, Pelapor/Korban, dan Terlapor paling lambat 7 hari setelah diterbitkan Sprindik.

SPDP memuat: (1) dasar penyidikan; (2) waktu dimulainya penyidikan; (3) jenis perkara, pasal yang disangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik; (3) identitas tersangka; dan (4) identitas pejabat yang menandatangani SPDP.

¹⁴ Pasal 1 Angka 17 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019

¹⁵ Pasal 10 ayat (5) Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019

¹⁶ Pasal 11 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019

¹⁷ Pasal 8 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019

¹⁸ Pasal 9 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019

¹⁹ Pasal 5 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019. Penyidikan dilakukan dengan dasar: (1) Laporan Polisi; (2) Surat Perintah Penyidikan.



- c. Upaya Paksa.** Upaya paksa meliputi: (1) pemanggilan; (2) penangkapan; (3) penahanan; (4) penggeledahan; (5) penyitaan; (6) pemeriksaan surat.²⁰ Kegiatan pemanggilan dilakukan terhadap tersangka, saksi atau ahli. Oleh karena itu, Pelapor dapat memberikan informasi kepada penyidik mengenai siapa yang dapat menjadi saksi kejadian serta siapa yang dapat menjadi ahli untuk dipanggil dan dimintai keterangan oleh penyidik. Terhadap kegiatan penyitaan, Pelapor dapat memberikan barang bukti yang diperoleh maupun informasi mengenai barang bukti yang dapat disita penyidik.
- d. Pemeriksaan.** Kegiatan pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan tersangka, saksi dan ahli yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.²¹ Pelapor dapat memberikan informasi kepada penyidik mengenai siapa saksi maupun ahli yang relevan untuk dimintai keterangan oleh penyidik.
- e. Penetapan Tersangka.** Penetapan Tersangka berdasarkan minimal 2 alat bukti yang didukung barang bukti. Penetapan Tersangka dilakukan melalui mekanisme gelar perkara (kecuali tertangkap tangan).²² Pelaporan yang baik dan memadai akan membantu Penyidik dalam menetapkan tersangka maupun melakukan penangkapan.
- f. Pemberkasan dan Penyerahan Berkas Perkara.** Pemberkasan dilakukan setelah selesai dilaksanakan penyidikan dengan membuat resume sebagai ikhtisar dan kesimpulan hasil penyidikan.²³ Selanjutnya, berkas perkara diserahkan kepada Penuntut Umum. Apabila berkas perkara dikembalikan oleh Penuntut Umum, selanjutnya dilakukan pemenuhan petunjuk Penuntut Umum untuk dilengkapi kekurangan materi berkas perkara.
- g. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti.** Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum, selanjutnya dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti.
- h. Penghentian Penyidikan.** Penghentian penyidikan dilakukan melalui Gelar Perkara. Oleh karenanya Gelar Perkara merupakan salah satu tahapan yang penting bagi Pelapor untuk memastikan agar perkara dapat dilanjutkan, meskipun untuk itu memerlukan alat bukti yang didukung oleh barang bukti yang kuat. Dalam hal ini, pelaporan menjadi penting untuk mendasarkan pada bukti-bukti yang memadai.

²⁰ Pasal 16 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019

²¹ Pasal 23 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019

²² Pasal 25 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019

²³ Pasal 27 – 28 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019

Tabel berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam proses penyidikan oleh Pelapor:

Kotak 18 Tabel Langkah-Langkah yang dapat Dilakukan Pelapor dalam Proses Penyidikan

Kegiatan Penyidikan	Langkah-Langkah	Keterangan
Penyelidikan	<ul style="list-style-type: none"> Memastikan pelaporan memadai Memastikan dapat mengikuti Gelar Perkara Jika dilakukan penghentian penyelidikan, Pelapor dapat mengajukan keberatan kepada atasan Penyidik apabila bukti-bukti diyakini kuat untuk kemudian dilakukan Gelar Perkara ulang. 	<p>Pelaporan yang memadai setidaknya memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jelas tersangkanya. <p>Tersangka pelaku kejahatan dapat dikonstruksikan dalam beberapa tingkatan tergantung pada temuan fakta dan pasal yang dikenakan. Misalnya, tersangka tunggal atau tindak pidana penyertaan yang dapat dikategorikan menjadi: (1) meyeruh lakukan (doen plegen); (2) turut serta melakukan (medeplegen); (3) menganjurkan melakukan (uitlokking). Kemungkinan lainnya adalah dengan penerapan tindak pidana korporasi, selain badan usaha juga dapat dikenakan kepada orang yang memberi perintah atau yang menjadi pemimpin tindak pidana.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tempat dan waktu Peristiwa 2 alat bukti yang didukung barang bukti
Dimulainya Penyidikan	<ul style="list-style-type: none"> Pastikan mendapatkan salinan SPDP; Lakukan kajian dan siapkan langkah untuk memberikan dukungan alat bukti jika diperlukan. 	<p>Dengan mendapatkan SPDP, pelapor dapat melakukan Analisa mengenai pasal-pasal yang disangkakan dan peluang untuk memberikan informasi tambahan kepada penyidik. Jika pelapor tidak mendapatkannya, pelapor dapat memintanya kepada penyidik, termasuk SP2HP.</p> <p>Beberapa alat bukti yang dapat ditambahkan, misalnya saksi atau ahli yang dapat membantu membuat terang suatu peristiwa.</p>
Upaya Paksa	<ul style="list-style-type: none"> Untuk pemanggilan, berikan dukungan identitas tersangka, saksi dan ahli yang relevan; Untuk penangkapan, berikan dukungan informasi mengenai tersangka ataupun jaringan pelaku lain yang terkait dengan peristiwa kejahatan; Untuk penyitaan dan pemeriksaan surat, berikan dukungan barang bukti secara memadai yang menjadi pendukung dari laporan sebelumnya. 	
Pemberkasan dan Penyerahan Berkas Perkara	Memastikan pelaporan memadai	
Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti	Memastikan pelaporan memadai	
Penghentian Penyidikan	<ul style="list-style-type: none"> Memastikan dapat mengikuti setiap Gelar Perkara (biasa atau khusus) untuk mengupayakan tidak terjadi penghentian penyidikan.²⁴ Memastikan Ahli yang relevan untuk mengikuti Gelar Perkara Khusus. 	Gelar perkara khusus menjadi salah satu mekanisme yang akan dilakukan oleh penyidik berdasarkan perintah atasan jika terdapat keberatan dari pihak lain, misalnya pelapor atas penghentian penyidikan.

²⁴ Pasal 31 – 33 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019. Gelar gelar biasa disebut dengan ekspos perkara harus dihadiri langsung oleh pihak pelapor dan terlapor. Tak boleh diwakilkan oleh pihak lain. Gelar perkara juga mesti dihadiri ahli yang independen, kredibel, dan tidak memiliki catatan hukum. Gelar perkara biasa umumnya dilaksanakan pada tahap: (a) awal proses penyidikan;



Sistem Pengawasan Kepolisian

Kepolisian sebagai institusi yang memiliki tugas dan wewenang melakukan penegakan hukum memiliki instrumen pengawasan, baik secara internal maupun eksternal. Memahami fungsi pengawasan kepolisian penting digunakan untuk memastikan pengawalan terhadap profesionalisme dan integritas kepolisian dalam proses penegakan hukum.

Pengawasan dan pengendalian penanganan pengaduan masyarakat di Kepolisian diatur dalam Peraturan Kepolisian No. 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun organ pengawasan dan pengendalian penanganan pengaduan masyarakat di Kepolisian dapat digambarkan sebagai berikut:



Kotak 18. Sistem Pengawasan Kepolisian

Adapun saluran pengaduan secara daring dapat dilihat pada:

- Dumas Presisi (<https://dumaspresisi.polri.go.id>)
- Lapor Polri (<https://polri.lapor.go.id>)
- Propam Presisi (<http://propampresisi.polri.go.id/login>) atau aplikasi android.
- Call Center 110



Gambar 8: Saluran Pengaduan Kepolisian

Selain pengawasan internal di atas, Kepolisian juga memiliki pengawasan eksternal Lembaga melalui Komisi Kepolisian Nasional RI (Kompolnas RI). Salah satu wewenang Kompolnas RI adalah menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian.²⁵ Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada: <https://kompolnas.go.id>

2. Pemantauan Tahap Penuntutan

Pada prinsipnya, ruang masyarakat atau pelapor untuk berperan serta dalam tahapan penuntutan tidak terlalu besar dibandingkan dengan tahapan penyelidikan dan penyidikan. Hal ini salah satunya dikarenakan seluruh data/informasi maupun barang bukti dari pelapor seharusnya telah terintegrasi ke dalam berkas perkara penyidikan yang kemudian diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan pembuatan surat dakwaan dan pelimpahan perkara ke pengadilan.

Kejaksaan RI memiliki sistem pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung No. PER-022/A/JA/03/2011 jo. Peraturan Jaksa Agung No. PER-15/A/JA/07/2013 tentang Penyelenggaraan Pengawasan

Kejaksaan Republik Indonesia. Melalui peraturan tersebut, Kejaksaan menerima laporan pengaduan berupa informasi tertulis maupun lisan yang berisi adanya dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai Kejaksaan yang bersumber dari masyarakat, lembaga negara, instansi pemerintah, media massa dan sumber-sumber lain.

Pengawasan di Kejaksaan terdiri dari pengawasan melekat yang dilakukan oleh atasan jaksa maupun pengawasan fungsional yang dilaksanakan oleh pejabat pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas semua unsur kejaksaan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai kejaksaan.

²⁵ Pasal 8 – 9 Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional.



Berikut ini organ pengawasan fungsional kejaksaan:

Kejaksaan Agung	<ul style="list-style-type: none">• Jaksa Agung• Jaksa Agung Muda Pengawasan• Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan• Inspektur• Inspektur Muda• Kabag Jaksa Agung Muda Pengawasan• Pemeriksa• Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda Pengawasan
Kejaksaan Tinggi	<ul style="list-style-type: none">• Kepala Kejaksaan Tinggi• Asisten Pengawasan• Pemeriksa• Jaksa Fungsional pada Asisten Pengawasan
Kejaksaan Negeri	<ul style="list-style-type: none">• Kepala Kejaksaan Negeri• Pemeriksa

Gambar 9: Sistem Pengawasan Kejaksaan

Adapun saluran pengaduan secara daring dapat dilihat pada: <https://www.lapor.go.id/instansi/kejaksaan-agung-republik-indonesia> maupun saluran pada gambar di bawah ini:



Gambar 10: Saluran Pengaduan Kejaksaan

Selain sistem pengawasan internal di atas, Kejaksaan juga memiliki sistem pengawasan eksternal yang dilaksanakan oleh Komisi Kejaksaan RI (Komjak). Salah satu kewenangan Komjak adalah menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat mengenai kinerja dan perilaku jaksa.²⁶ Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada <https://komisi-kejaksaan.go.id>

²⁶ Pasal 4 Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.

3. Pemantauan Tahap Persidangan

Persidangan yang diselenggarakan oleh pengadilan merupakan salah satu tahapan penting dalam penegakan hukum kejahatan hutan dan lahan. Proses persidangan yang bersifat terbuka dapat dipantau oleh pelapor maupun masyarakat secara umum.

Pada tahap proses persidangan, upaya untuk mendorong penegakan hukum dapat dilakukan melalui beberapa cara, misalnya:

- a. Memberikan dukungan keterangan saksi dan ahli yang akan dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Untuk memastikan hal ini, terlebih dahulu pelapor memastikan agar saksi maupun ahli yang relevan telah diperiksa dalam tahap penyidikan sehingga keterangannya masuk dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidikan yang kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan maupun pengadilan.
- b. Meningkatkan perhatian publik terhadap perkara yang sedang berjalan. Upaya mendorong perhatian publik dapat dilakukan melalui media kampanye.
- c. Mendorong pelibatan ahli maupun pihak lainnya yang berkepentingan untuk memberikan pendapat hukum sebagai sahabat pengadilan (*amicus curiae*/friends of the court). Jadi, *amicus curiae* sebagai pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, dapat memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan/majelis hakim. Meskipun pendapat tersebut tidak bersifat mengikat, namun bagi hakim yang berpikir terbuka pendapat tersebut akan menjadi masukan pemikiran/pengetahuan dalam memeriksa dan memutus suatu perkara meskipun tidak secara langsung.
- d. Mendorong bekerjanya sistem hakim lingkungan bersertifikat. Sistem hakim bersertifikat dikembangkan oleh Mahkamah Agung RI untuk meningkatkan kapasitas hakim dalam menangani perkara lingkungan hidup berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 134/KMA/SK/IX/2011 jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 36/KMA/SK/III/2015 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup. Berdasarkan keputusan tersebut, perkara lingkungan hidup (termasuk sumber daya alam) di semua lingkungan peradilan umum dan tata usaha negara baik pada tingkat pertama (negeri) maupun tingkat banding (tinggi) harus ditangani oleh Hakim Lingkungan Hidup bersertifikat sebagai ketua majelis. Dalam hal belum terdapat Hakim Lingkungan bersertifikat, maka dapat dilakukan oleh Ketua Pengadilan, Wakil Ketua atau Hakim Senior. Ketentuan di atas, untuk memastikan agar perkara-perkara lingkungan hidup ditangani oleh hakim yang kompeten. Terhadap peraturan tersebut, masyarakat dapat meminta agar ketentuan tersebut dijalankan oleh Ketua Pengadilan sebagai pertimbangan untuk menunjuk majelis hakim yang menangani perkara lingkungan hidup.



Sistem Pengawasan Pengadilan

Pengadilan memiliki sistem pengawasan internal oleh Mahkamah Agung maupun eksternal yang dilaksanakan oleh lembaga Komisi Yudisial terkait

dengan penanganan perkara maupun kode etik perilaku hakim. Berikut ini penjelasan mengenai sistem pengawasan peradilan:

Mahkamah Agung

- Pemegang pengawasan internal tertinggi penyelenggaraan peradilan dibawahnya, administrasi dan keuangan, serta tingkah laku hakim;
- Obyek pengawasan: teknis penyelenggaraan dan jalannya peradilan; perbuatan/tingkah laku hakim dan panitera; administrasi peradilan;
- Pengaduan dapat dilakukan melalui petugas/ layanan pengaduan di masing-masing Pengadilan Negeri maupun secara daring/online.
- Tanggung jawab pengawasan ada pada
- Badan Pengawas MA RI.

Komisi Yudisial

- Pengawasan eksternal terkait dengan perilaku hakim berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku hakim;
- Menerima laporan masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim;
- Pengaduan dapat dilakukan secara langsung di Kantor Komisi Yudisial atau melalui saluran yang ditentukan.

Gambar 11: Sistem Pengawasan Peradilan

Pelaporan hakim dapat dilakukan melalui saluran:

- Mahkamah Agung: <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
- Komisi Yudisial: <http://www.pelaporan.komisiyudisial.go.id>

Pengembangan Jejaring Kerja Sama Penegakan Hukum

Penegakan hukum atas kejahatan hutan dan lahan merupakan tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan. Oleh karenanya, upaya pengembangan jaringan kerja sama menjadi penting untuk diinisiasi oleh para pemangku kepentingan pada lanskap.

Pengembangan jaringan kerja sama penegakan hukum perlu diarahkan dengan target para pihak yang dapat memperkuat jalannya penegakan hukum, antara lain:

- a. **Jaringan aparat penegak hukum.** Pengembangan jaringan aparat penegak hukum dapat dilakukan dalam berbagai kegiatan seperti patroli bersama, diskusi mengenai kondisi kejahatan yang berkembang dan perencanaan aksi bersama secara kolaboratif. Upaya komunikasi dengan lembaga penegak hukum dapat terus dilakukan secara berkala maupun insidental pada saat terjadi kejahatan-kejahatan yang menjadi perhatian masyarakat luas.
- b. **Jaringan ahli.** Pengembangan jaringan ahli yang memiliki kepedulian terhadap penegakan hukum kejahatan hutan dan lahan perlu terus dilakukan melalui berbagai forum maupun aksi nyata pada saat terdapat perkara lingkungan hidup. Melalui adanya jaringan ahli, diharapkan proses penegakan hukum dapat didorong dengan dukungan ahli baik melalui pemberian keterangan pada proses penegakan hukum sebagaimana dijelaskan di atas maupun penyampaian pendapat hukum sebagai sahabat pengadilan. Jaringan Ahli juga dapat diperankan untuk mendukung perubahan kebijakan yang memberikan iklim kondusif bagi pencegahan terjadinya kejahatan maupun edukasi kepada publik melalui berbagai forum maupun media masa.
- c. **Jaringan Media Massa.** Jaringan media massa perlu dikembangkan untuk mendukung proses penegakan hukum. Melalui media massa, perhatian publik maupun aparat penegak hukum diharapkan dapat ditingkatkan. Dalam pelaporan maupun penanganan perkara misalnya, peran media massa untuk mendukung pengawalan publik dapat menjadi salah satu strategi yang dikembangkan.
- d. **Jaringan Organisasi Masyarakat Sipil.** Organisasi masyarakat sipil merupakan salah satu pemangku kepentingan yang dapat didorong untuk memperkuat proses penegakan hukum atas kejahatan hutan dan lahan. Salah satu potensi dari organisasi masyarakat sipil adalah keterkaitannya dengan isu-isu publik seperti lingkungan hidup dan perannya selama ini untuk mendorong akuntabilitas dan kinerja badan publik seperti lembaga penegak hukum maupun pemerintah yang memiliki otoritas terhadap kebijakan. Oleh karena itu, kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dapat diarahkan untuk mendorong kinerja aparat penegak hukum maupun pemerintah selaku pemegang otoritas kebijakan.



Gambar 12: Jejaring Penegakan Hukum



Eksaminasi Putusan

Pada negara yang masih memiliki banyak persoalan mengenai demokratisasi, tata kelola dan penegakan hukum seperti Indonesia, umumnya proses penegakan hukum belum berjalan secara ajek dan mapan. Seringkali proses penegakan hukum masih berjalan dengan berbagai pengaruh baik yang bersifat teknis hukum (keterampilan dan kapasitas) maupun pengaruh yang bersifat non- teknis seperti aspek politik maupun integritas aparat. Oleh karenanya, modul ini juga dilengkapi dengan sebagian teknik untuk mengawal kinerja dan akuntabilitas lembaga penegak hukum. Artinya, ukuran keberhasilan penegakan hukum bukan sekedar dilihat dari bagaimana suatu perkara yang dilaporkan dapat dimenangkan dalam persidangan, melainkan juga bagaimana mendorong kinerja dan akuntabilitas lembaga penegak hukum dalam merespons dan menindaklanjuti suatu laporan kejahatan.


Kajian terhadap hasil penegakan hukum misalnya putusan pengadilan dapat menjadi salah satu media pembelajaran untuk terus meningkatkan strategi dalam memperkuat penegakan hukum. Hasil-hasil kajian dapat menjadi pembelajaran berbagai pihak, baik para land manager maupun pemangku kepentingan lanskap lainnya maupun aparat penegak hukum. Kegiatan kajian juga diharapkan dapat menjadi salah satu forum untuk mengembangkan dan memperkuat jejaring kerja penegakan hukum sebagaimana dijelaskan di atas. Salah satu kajian hasil penegakan hukum yang dapat dilakukan adalah Eksaminasi Putusan.

Tujuan Eksaminasi Putusan:

- a. Melakukan penilaian terkait proses dan hasil persidangan atas suatu perkara
- b. Mendapatkan pembelajaran dan rekomendasi perbaikan dalam penanganan suatu perkara oleh berbagai pihak
- c. Mendorong profesionalisme aparat penegak hukum melalui penilaian berbagai pihak, khususnya terkait dengan perkara-perkara yang menjadi perhatian publik
- d. Menyediakan forum komunikasi dan dialog antar pemangku kepentingan terkait dengan penegakan hukum

Tahapan Pelaksanaan Eksaminasi Putusan:

- a. **Penentuan dan Pembentukan Majelis Eksaminasi.** Majelis Eksaminasi dapat dibentuk dengan mempertimbangkan kapasitas dan latar belakang anggota, misalnya: mantan hakim, mantan jaksa, mantan penyidik, praktisi atau organisasi masyarakat sipil maupun ahli/akademisi sesuai dengan keahlian perkara yang diperlukan.
- b. **Penyampaian Berkas Perkara.** Berkas perkara yang disampaikan kepada Majelis Eksaminasi untuk dikaji sebaiknya lengkap mencakup: Berita Acara Pemeriksaan penyidikan, Surat Dakwaan, Tuntutan, Jawaban Terdakwa, Putusan Pengadilan hingga tingkat terakhir maupun dokumen pendukung lainnya yang ada.
- c. **Seri Persidangan/Pertemuan Majelis Eksaminasi.** Persidangan/pertemuan Majelis Eksaminasi dilaksanakan setelah Majelis Eksaminasi melakukan kajian secara mandiri atas berkas perkara yang telah diterima. Persidangan/pertemuan Majelis Eksaminasi dapat dilakukan beberapa kali, misalnya: (1) Pertemuan awal (target menjelaskan dan menyepakati agenda eksaminasi); (2) Pertemuan pembahasan pendapat masing-masing anggota Majelis Eksaminasi; (3) Pertemuan untuk merumuskan kesimpulan dan rekomendasi bersama anggota Majelis Eksaminasi; dan (4) Penulisan hasil. Jumlah persidangan/pertemuan Majelis Eksaminasi dapat berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Persidangan/pertemuan Majelis Ekaminasi dapat dilakukan secara terbuka dengan mengundang para pemangku kepentingan lainnya.
- d. **Penyampaian hasil eksaminasi dan publikasi.** Hasil eksaminasi dapat disampaikan melalui berbagai forum, misalnya forum diskusi publik maupun secara langsung kepada para aparat penegak hukum untuk menjadi atensi perbaikan proses penegakan hukum ke depan.



Gambar 13: Tahapan Eksaminasi Putusan



LAMPIRAN I

Tindak Pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, Kehutanan dan Perkebunan

	UU No. 32/2009 (UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) jo. UU 11/2020	UU No. 41/1999 (UU Kehutanan) jo. UU 18/2013 jo. UU No. 11/2020	UU No. 18/2013 (UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan) jo. UU No. 11/2020	UU No. 39/2014 (UU Perkebunan) jo. UU 11/2020
Ultimum Remedium (Tindak Pidana yang penagakannya menunggu penegakan hukum lainnya (administrasi /perdata))	<p>Pelanggaran baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan.</p> <p>Catatan: tindak pidana di atas, hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. (Pasal 100)</p>		<p>(1) Kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan sebelum berlakunya UU Ciptaker, yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku. Jika lewat 3 tahun sejak berlakunya UU Ciptaker, pelaku dikenai sanksi administratif (denda administratif dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha).</p> <p><i>(Ps. 37 Angka 20 (Penambahan Pasal 110A) UU 11/2020)</i></p> <p>(2) Pelanggaran berikut ini yang terjadi sebelum UU Ciptaker dikenai sanksi Administrasi (penghentian sementara, denda administrasi, dan/atau paksaan pemerintah):</p> <ol style="list-style-type: none">Penambangan dikawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;membeli, memasarkan, dan atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.melakukan kegiatan perkebunan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat di dalam kawasan hutan;mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;membeli, memasarkan, dan / atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	

	UU No. 32/2009 (UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) jo. UU 11/2020	UU No. 41/1999 (UU Kehutanan) jo. UU 18/2013 jo. UU No. 11/2020	UU No. 18/2013 (UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan) jo. UU No. 11/2020	UU No. 39/2014 (UU Perkebunan) jo. UU 11/2020
			<p>g. kegiatan lain di kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikenai sanksi administratif,</p> <p><i>(Ps. 37 Angka 20 (Penambahan Pasal 110B) UU 11/2020)</i></p>	
<p>Primum Remedium (Tindak Pidana yang penegakannya tanpa menunggu penegakan hukum lainnya (administrasi/perdata)</p>	<ol style="list-style-type: none"> Perbuatan (baik sengaja ataupun karena lalai) yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. (Pasal 98 dan 99 UU 32/2009) Melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetic ke media lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 101 UU 32/2009) Tidak mengelola limbah B3 yang dihasilkan (Pasal 103 UU 32/2009) Melakukan dumping limbah (Pasal 104 UU 32/2009) Memasukkan limbah (Pasal 105 UU 32/2009) Memasukkan limbah B3 (Pasal 106 UU 32/2009) Memasukkan B3 yang dilarang (Pasal 107 UU 32/2009) Membakar lahan (Pasal 108 UU 32/2009) 	<p>Pasal 78 UU 41/1999 jo UU 11/2020:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sengaja melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan. Sengaja mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; Sengaja/lalai membakar hutan; Sengaja memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang; Sengaja menyimpan hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; Sengaja menggembala ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang; Sengaja membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan 	<ol style="list-style-type: none"> Sengaja: <ol style="list-style-type: none"> melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan; melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah. (Ps.82 UU 18/2013 jo UU 11/2020) Sengaja/lalai: <ol style="list-style-type: none"> memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar. (Ps.83 UU 18/2013 jo UU 11/2020) Sengaja/lalai: membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha. (Ps.84 UU 18/2013 jo UU 11/2020) Sengaja: membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha. (Ps.85 UU 18/2013 jo UU 11/2020) Sengaja: <ol style="list-style-type: none"> mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau Udara. (Ps.86 UU 18/2013) 	<ol style="list-style-type: none"> Pejabat yang menerbitkan Perizinan Berusaha terkait dengan Perkebunan di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat (Ps. 103 UU 39/2014 Jo. UU 11/2020) Mengeluarkan sumber daya genetik Tanaman Perkebunan yang terancam punah dan/atau dapat merugikan kepentingan nasional dari wilayah Negara Kesatuan RI (Ps. 104 UU 39/2014) Menteri/gubernur/bupati/walikota yang menerbitkan izin usaha perkebunan yang tidak sesuai dengan peraturan, dan/atau tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 106 UU 39/2014) Setiap orang secara tidak sah yang: <ol style="list-style-type: none"> Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan; mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;



	UU No. 32/2009 (UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) jo. UU 11/2020	UU No. 41/1999 (UU Kehutanan) jo. UU 18/2013 jo. UU No. 11/2020	UU No. 18/2013 (UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan) jo. UU No. 11/2020	UU No. 39/2014 (UU Perkebunan) jo. UU 11/2020
	<p>Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki Perizinan Berusaha/Persetujuan Pemerintah yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap Kesehatan, keselamatan dan/atau lingkungan (Pasal 109 UU 32/2009 jo. Pasal 109 UU 11/2020)</p> <p>Menerbitkan persetujuan lingkungan tanpa dilengkapi dengan AMDAL atau UKL-UPL (Pasal 111 ayat 1 UU 32/2009 jo. UU 11/2020)</p> <p>Tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan Perizinan Berusaha/Persetujuan Pemerintah (Pasal 112 UU 32/2009 jo. UU 11/2020)</p> <p>Memberikan informasi palsu (Pasal 113 UU 32/2009)</p> <p>Tidak melaksanakan perintah paksaan pemerintah (Pasal 114 UU 32/2009)</p> <p>Mencegah, Menghalang-halangi ataupun menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau penyidik PPNS (Pasal 115 UU 32/2009)</p>	<p>8. Sengaja mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa persetujuan pejabat yang berwenang.</p> <p>9. sengaja melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka di kawasan hutan lindung.</p>	<p>6. Sengaja/lalai:</p> <p>a. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;</p> <p>b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah</p> <p>c. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. (Ps. 87 UU 18/2013)</p> <p>7. Sengaja:</p> <p>a. melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan;</p> <p>b. memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu;</p> <p>c. melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. (Ps.88 UU 18/2013)</p> <p>8. Sengaja:</p> <p>a. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri</p> <p>b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri. (Ps.89 UU 18/2013)</p> <p>9. Sengaja:</p> <p>Mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin. (Ps.90 UU 18/2013)</p> <p>10. Sengaja:</p> <p>a. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin</p> <p>b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin. (Ps.91 UU 18/2013)</p>	<p>c. melakukan penebangan tanaman dalam Kawasan Perkebunan; atau</p> <p>d. memanen dan/atau memungut Hasil perkebunan. (Ps. 107 UU 39/2014)</p> <p>5. Setiap Pelaku Usaha perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar (Ps. 108 UU 39/2014)</p> <p>6. Setiap Orang yang dalam pengolahan, peredaran, dan/atau pemasaran Hasil perkebunan yang melakukan:</p> <p>a. pemarsuan mutu dan/atau kemasan Hasil perkebunan;</p> <p>b. penggunaan bahan penolong dan/atau bahan tambahan untuk pengolahan; dan/ atau pencampuran Hasil perkebunan dengan benda atau bahan lain; yang dapat membahayakan Kesehatan dan keselamatan manusia, merusak fungsi lingkungan hidup, dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. (Ps. 110 UU 39/2014)</p> <p>7. Setiap Orang yang menadah hasil Usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/ atau pencurian. (Ps. 111 UU 39/2014)</p> <p>8. Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang mengiklankan hasil Usaha Perkebunan yang menyesatkan konsumen (Ps. 112 UU 39/2014)</p>

	UU No. 32/2009 (UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) jo. UU 11/2020	UU No. 41/1999 (UU Kehutanan) jo. UU 18/2013 jo. UU No. 11/2020	UU No. 18/2013 (UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan) jo. UU No. 11/2020	UU No. 39/2014 (UU Perkebunan) jo. UU 11/2020
			<p>11. Sengaja:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa Perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan; b. membawa alat- alat berat dan/ atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/ atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha. (Ps.92 UU 18/2013) <p>12. Sengaja/lalai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha; b. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam Kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha; c. membeli, memasarkan, dan/ atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha. (Ps.93 UU 18/2013 jo. UU 11/2020) <p>13. Sengaja:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah; b. melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah c. mendanai pembalakan liar dan/ atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung; d. mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah atau hasil penggunaan Kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri. (Pasal 94 UU 18/2013) 	



	UU No. 32/2009 (UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) jo. UU 11/2020	UU No. 41/1999 (UU Kehutanan) jo. UU 18/2013 jo. UU No. 11/2020	UU No. 18/2013 (UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan) jo. UU No. 11/2020	UU No. 39/2014 (UU Perkebunan) jo. UU 11/2020
			<p>14. Sengaja/lalai:</p> <ul style="list-style-type: none">a. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnyab. menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sahc. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. (Pasal 95 UU 18/2013) <p>15. Sengaja:</p> <ul style="list-style-type: none">a. memalsukan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan Kawasan hutanb. menggunakan Perizinan Berusaha palsu terkait pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutanc. memindahtangankan atau menjual Perizinan Berusaha (Ps.96 UU 18/2013 jo. UU 11/2020) <p>16. Sengaja/lalai:</p> <ul style="list-style-type: none">a. merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan;b. merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan. (Ps. 97 UU 18/2013) <p>17. Sengaja/lalai: turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan Kawasan hutan secara tidak sah. (Ps.98 UU 18/2013)</p> <p>18. Sengaja/lalai: menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. (Ps.99 UU 18/2013)</p>	

	UU No. 32/2009 (UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) jo. UU 11/2020	UU No. 41/1999 (UU Kehutanan) jo. UU 18/2013 jo. UU No. 11/2020	UU No. 18/2013 (UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan) jo. UU No. 11/2020	UU No. 39/2014 (UU Perkebunan) jo. UU 11/2020
			<p>19. Sengaja: mencegah, merintang, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. (Ps. 100 UU 18/2013)</p> <p>20. Sengaja: memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi. (Ps. 101 UU 18/2013)</p> <p>21. Sengaja: menghalang-halangi dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. (Ps. 102 UU 18/2013)</p> <p>22. Sengaja melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. (Ps.103 UU 18/2013)</p> <p>23. Pejabat yang dengan sengaja melakukan pembiaran terjadinya perbuatan pembalakan liar. (Ps.104 UU 18/2013)</p>	



	UU No. 32/2009 (UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) jo. UU 11/2020	UU No. 41/1999 (UU Kehutanan) jo. UU 18/2013 jo. UU No. 11/2020	UU No. 18/2013 (UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan) jo. UU No. 11/2020	UU No. 39/2014 (UU Perkebunan) jo. UU 11/2020
			<p>24. Pejabat yang:</p> <ul style="list-style-type: none">a. menerbitkan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya;b. menerbitkan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau izin penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;c. melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;d. ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;e. melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan Kawasan hutan secara tidak sah;f. menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak; dan/ataug. dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas sehingga terjadi tindak pidana pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. (Ps. 105 UU 18/2013 jo. UU 11/2020) <p>25. Pejabat yang melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam. (Ps. 106 UU 18/2013 jo. UU 11/2020)</p>	

Tindak Pidana Pertambangan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Penataan Ruang

	UU No. 4/2009 Jo. UU No. 3/2020 (UU Pertambangan Mineral dan Batubara) Jo. UU 11/2020	UU No. 27/2007 Jo. UU No. 1/2014 (UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil) Jo. UU 11/2020	UU No. 26/2007 (UU Penataan Ruang)
<i>Ultimum Remedium</i> (Tindak Pidana yang penagakannya menunggu penegakan hukum lainnya (administrasi /perdata))	-	-	-
<i>Primum Remedium</i> (Tindak Pidana yang penagakannya tanpa menunggu penegakan hukum lainnya (administrasi /perdata))	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin (Ps. 158 UU 4/2009 jo. UU 3/2020) 2. Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIB yang dengan sengaja menyampaikan laporan dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu. (Ps. 159 UU 4/2009 jo. UU 3/2020) 3. Setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi. (Ps. 160 UU 4/2009 jo. UU 3/2020) 4. Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105. (Ps. 161 UU 4/2009 jo. UU 3/2020) Setiap pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang memindahtangankan IUP, IUPK, IPR, atau SIPB sebagaimana dimaksud Pasal 70A, Pasal 86G huruf a, dan Pasal 93 ayat (1). (Ps. 161A UU 3/2020) Setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan: <ol style="list-style-type: none"> a. Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan/atau b. penempatan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang. Ps. 161B UU 3/2020 Setiap orang yang merintangikan atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sengaja/lalai: <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan kegiatan menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang; b. menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove, melakukan konversi Ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau kegiatan lain; c. menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun d. melakukan penambangan pasir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf i e. melakukan penambangan minyak dan gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf j. f. melakukan penambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf k. g. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf l. h. tidak melaksanakan mitigasi bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diakibatkan oleh alam dan/atau Orang sehingga mengakibatkan bencana atau dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerentanan bencana, (Ps. 73 UU 27/2007) 2. Setiap Orang yang memanfaatkan pulau kecil dan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing yang tidak memiliki Perizinan Berusaha. (Ps. 73A UU 11/2020) 3. karena kelalaiannya: <ol style="list-style-type: none"> a. tidak melaksanakan kewajiban rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1); dan/atau b. tidak melaksanakan kewajiban reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2). (Ps. 74 UU 27/2007) 4. Setiap Orang yang memanfaatkan ruang dari perairan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut. (Pasal 75 UU No. 27/2007 jo. UU 11/2020) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap orang yang dalam melakukan usaha dan/atau kegiatannya memanfaatkan ruang yang telah ditetapkan tanpa memiliki persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang; mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang; dan/atau mengakibatkan kematian orang. (Ps. 69 UU 26/2007 jo. UU 11/2020) 2. Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang; mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang; dan/atau mengakibatkan kematian orang. (Ps. 70 UU 26/2007 jo. UU 11/2020) 3. Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 huruf c yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang. (Ps.71 UU 26/2007 jo. UU 11/2020) 4. Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang. (Ps. 73 UU 26/2007)



LAMPIRAN II

Format Berita Acara Hasil Investigasi

BERITA ACARA

Pada hari ini, hari....., tanggal....., bulan....., tahun.....pukul.....berlokasi di Desa.....(*titik koordinat*) telah dilakukan penangkapan terhadap:

Nama :
Jenis Kelamin :
Umur :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
(*foto/indentitas terlampir*)

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas, yang bersangkutan sedang melakukan:
.....
.....
.....dengan barang bukti berupa:

Peralatan: 1. ...
2. ...
3. ...

(*barang bukti foto/rekaman visual*)

Hasil tindak pidana: 1. ...
2. ...
3. ...

(*barang bukti foto/rekaman visual*)

Kesemua peralatan dan hasil tindak pidana di atas telah diamankan dan disimpan/dititipkan di

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yang Bersangkutan,

(.....)

Kepala Patroli,

(.....)

Saksi:

1.
2.
3.
4.

Formulir Laporan Investigasi

FORMULIR LAPORAN INVESTIGASI			
A. INVESTIGATOR			
Nama	:		
Instansi	:		
Jabatan	:		
B. TEMUAN INVESTIGASI			
		URAIAN	BARANG BUKTI
1. Waktu Kejadian	:		
2. Lokasi Kejadian	:		
3. Posisi/Status Kawasan Hutan (jika dalam kawasan hutan)	:		
4. Apa yang terjadi	:		
5. Siapa pelaku Nama Jenis Kelamin Umur Agama Pekerjaan Alamat	:		
6. Alat/Perlengkapan Kejahatan	:		
7. Hasil Kejahatan	:		
8. Uraian Singkat Kejadian	:		
9. Saksi-saksi	:	1. 2. 3.	



Formulir Klasifikasi dan Verifikasi Laporan Investigasi

FORMULIR KLASIFIKASI DAN VERIFIKASI LAPORAN INVESTIGASI				
A. INVESTIGATOR				
Nama	:			
Instansi	:			
Jabatan	:			
B. ANALIS				
Nama	:			
Instansi	:			
Jabatan	:			
C. TEMUAN INVESTIGASI				
		URAIAN	BARANG BUKTI	CATATAN
1. Waktu Kejadian	:			<i>(lengkap/tidak)</i>
2. Lokasi Kejadian	:			<i>(lengkap/tidak)</i>
3. Posisi Kawasan Hutan (jika dalam kawasan hutan)	:			<i>(lengkap/tidak)</i>
4. Apa yang terjadi	:			<i>(lengkap/tidak)</i>
5. Siapa pelaku (dapat lebih dari 1): ²⁷ Nama Jenis Kelamin Umur Agama Pekerjaan Alamat	:			<i>(lengkap/tidak)</i>
6. Alat/Perlengkapan Kejahatan	:			<i>(lengkap/tidak)</i>
7. Hasil Kejahatan	:			<i>(lengkap/tidak)</i>
8. Uraian Singkat Kejadian ²⁸	:			
9. Uraian Pasal Tindak Pidana Yang Dilanggar (oleh Analis)	:			
10. Kronologis Peristiwa (oleh Analis)	:			
11. Saksi-saksi	:	1. 2. 3.		

²⁷ Jika pelaku lebih dari 1 orang, maka pada No.8 Uraian Singkat Kejadian harus dijelaskan peran dari masing-masing pelaku. Lihat juga Bab II:Kajian Potensi Kejahatan pada Bagian II E. Identifikasi Aktor.

²⁸ Jika pelaku lebih dari 1 orang, maka jelaskan pada bagian ini mengenai peran dari masing-masing pelaku.







Partnerships for
Forests

Partnershipsforforests.com

